

**IMPLIKASI HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA
PEMALSUAN IDENTITAS PADA PENGADILAN AGAMA
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

SKRIPSI



DELIA AZIZAH RACHMAPURNAMI

No. Mahasiswa: 14410436

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2018

**IMPLIKASI HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA
PEMALSUAN IDENTITAS PADA PENGADILAN AGAMA
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk memenuhi Sebagian Persyaratan Guna memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum**



DELIA AZIZAH RACHMAPURNAMI


No. Mahasiswa: 14410436

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA



**IMPLIKASI HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA
PEMALSUAN IDENTITAS PADA PENGADILAN AGAMA
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Telah diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran

Pada Tanggal 08 November 2018



Yogyakarta, 8 November 2018



Dosen Pembimbing Skripsi I

Karimatul Ummah, S.H., M.Hum.

NIP: 924100104

**IMPLIKASI HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA
PEMALSUAN IDENTITAS PADA PENGADILAN AGAMA
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran
Pada Tanggal 17 Desember dinyatakan **LULUS**



Tim Penguji

1. Ketua : Dr. Drs. H. Rohidin, M.Ag.
2. Anggota : Karimatul Ummah, S.H., M.Hum.
3. Anggota : Drs. H. Agus Triyanta, M.A., M.H.

Tanda Tangan


الجامعة الإسلامية
الاستاذية

Mengetahui,

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan



(Dr. Abdul Jamil S.H., M.H.)

NIK. 904100102

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertandatangan dibawah ini saya:

Nama : **DELIA AZIZAH RACHMAPURNAMI**
No. Mhs : **14410436**

Adalah benar benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi yang berjudul: IMPLIKASI HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN IDENTITAS PADA PENGADILAN AGAMA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaranyang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

- a. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar benar karya saya sendiri yang dalam penyusunanya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini benar benar Asli (Orisinil), bebas dari unsur unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan "*penjiplakan karya ilmiah (Plagiat)*";
- c. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini pada saya, namun demi untuk kepentingan kepentingan yang bersifat akademik dan pengembanganya, saya memberikan kewenangan kepada pepustakaan Fakultas Hukum UII dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama penyertaan pada butir no. 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administrative, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "TIM" Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 2 Oktober 2018

Yang membuat pernyataan



Deffa Azizah Rachmapurnami

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Delia Azizah Rachmapurnami
2. Tempat Lahir : Purworejo
3. Tanggal Lahir : 22 Agustus 1997
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Agama : Islam
6. Golongan Darah : A
7. Alamat : Jln. Tuntungan III No. 1149, Umbulharjo, Yogyakarta
8. Alamat Asal : Kenteng Rt. 02 Rw.04, No. 104B Kledungkradenan,
Kec. Banyuurip, Kab. Purworejo, Jawa Tengah.
9. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Alipman
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
 - b. Nama Ibu : Muji Astuti
Pekerjaan Ibu : PNS
10. Alamat Orang Tua : Kenteng Rt. 02 Rw.04, No. 104B Kledungkradenan,
Kec. Banyuurip, Kab. Purworejo, Jawa Tengah.
11. Riwayat Pendidikan
 - a. TK : TK Bhayangkari Kutoarjo
 - b. SD : SDN Wirotaman Kutoarjo
 - c. SMP : SMPN 1 Purworejo

d. SMA : SMAN 6 Purworejo

12. Organisasi : -

Yogyakarta, 2 Oktober 2018

Delia Azizah Rachmapurnami

MOTTO

Permatatidak bisa dipoles tanpa gesekan, manusia tak bisa lebih baik tanpa ujian.

Maka teruslah berjalan karena hidup terus berjalan.

HALAMAN PERSEMBAHAN

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang

Dengan ini saya persembahkan karya ini untuk Orangtuaku Tercinta yang tiada hentihentinya selalu mendoakan, memberikan semangat, memberikan dukungan, dan kasih sayang kepadaku.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan taufik dan hidayat-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul” **Implikasi Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Pada Pengadilan Agama di Daerah Istimewa Yogyakarta**” dengan lancar.

Tak lupa penyusun ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas segala bantuan moril maupun materiil yang diberikan untuk kelancaran penelitian skripsi ini kepada yang terhormat :

1. Allah SWT yang telah memberikan kelancaran dan kemudahan kepada peneliti dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
2. Kedua orangtua saya yang saya cintai dan saya kasihi, Ayahanda Alipman dan terutama teruntuk Ibunda saya Muji Astuti yang telah membesarkan dan mendidik sampai saat ini serta selalu memberikan kasih sayang, semangat, dan doa yang tiada henti kepada Allah SWT sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. *Abdul Jamil*, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Ibu *Karimatul Ummah*, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang dalam kesibukannya masih meluangkan waktu serta memberikan bimbingan dan pengarahan dengan sabar dan tekun kepada peneliti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang dengan kesungguhan hati berkorban, baik moril maupun materiil selama peneliti menuntut ilmu pengetahuan sampai tersusunnya skripsi ini.
6. Civitas Akademika Fakultas Hukum pada khususnya dan Universitas Islam Indonesia pada umumnya.
7. Hidayat Harlan selaku sahabat saya yang selalu menemani dan mengarahkan saya kepada hal-hal yang baik sampai detik ini serta yang selalu menjadi pengingat dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Corry Widya, Dhiana Oktaviani, Nala Aprilia, Anggin Anandia, Rusyda, Fauziah Nur, dan Talitha selaku sahabat-sahabat saya yang selalu mengisi hari-hari saya dari awal kuliah sampai sekarang ini.
9. Najla Azzah Faradila selaku adik saya yang selalu mendukung saya.
10. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan semangat kepada peneliti selama penyusunan karya ilmiah ini.

Semoga amal budi baik Bapak dan Ibu mendapat pahala yang setimpal dari Allah SWT. Amin Yaa Robbal ‘Alamin.

Yogyakarta, 2 Oktober 2018

Penulis

Delia Azizah Rachmapurnami

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
<i>CURRICULUM VITAE</i>.....	vi
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK	xiv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kerangka Teori.....	9
E. Metode Penelitian.....	22
F. Sistematika Penulisan.....	27
Bab II. TINJAUAN PUSTAKA	29
A. Pengertian Pembatalan Perkawinan	29
B. Alasan-alasan Permohonan Pembatalan Perkawinan.....	40

C. Mekanisme Permohonan Pembatalan Perkawinan	47
Bab III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN	62
A. Pertimbangan Hakim dalam Memutus dan Menilai terhadap Putusan Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Pada Pengadilan Agama di Daerah Istimewa Yogyakarta	62
B. Implikasi Hukum Terhadap Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Perkawinan di Indonesia	90
Bab. IV PENUTUP	100
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran-saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA	103
DAFTAR LAMPIRAN	

ABSTRAK

Studi penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran secara umum mengenai perkara pembatalan perkawinan yang terjadi di Indonesia karena pemalsuan identitas. Rumusan masalah utama penelitian ini adalah: (1) Apa yang menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus dan menilai terhadap putusan pembatalan perkawinan Nomor 427 /Pdt.G/2017/PA.Yk; (2) Bagaimana implikasi terhadap adanya pembatalan perkawinan menurut Hukum Indonesia?. Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Data penelitian ini dikumpulkan dengan cara studi dokumen/pustaka dan studi lapangan. Analisis dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan yang mengatur pokok permasalahan tersebut. Ketentuan hukum mengharuskan perkawinan dilaksanakan dengan terlebih dahulu dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Salah satu syarat perkawinan yang harus dipenuhi adalah adanya kesepakatan dimana berarti harus ada kejujuran antara pihak-pihak satu sama lain yang hendak melangsungkan perkawinan, termasuk kebenaran identitas diri oleh masing-masing pihak sehingga menghindari jika terjadi salah sangka atau penipuan dari salah satu pihak yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Penemuan penelitian ini adalah keputusan pembatalan perkawinan yang didasarkan pada pertimbangan fakta-fakta hukum yang dinyatakan telah terbukti dan cukup alasan bahwa seorang suami (termohon) terbukti telah melakukan penipuan dengan sengaja dimana termohon memalsukan status kawinnya. Dalam hal ini bisa diketahui dari adanya peluang yang diberikan oleh pembuat identitas dengan minimnya filterisasi serta penyalahgunaan jabatan. Kurangnya filterisasi ini menunjukkan bahwa pengawasan dari pemerintah masih kurang. Sehingga masyarakat dengan mudah mendapat identitas sesuai dengan apa yang diinginkan pelaku tanpa melihat kondisi asli dari si pelaku.

Kata Kunci : Pembatalan Perkawinan, Pemalsuan, dan Identitas

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah suatu lembaga dalam kehidupan sosial yang di dalamnya mengandung ajaran-ajaran religius, moral, dan hukum. Suatu analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yang mengutip pendapat dari Sajuti Thalib, perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tenteram dan bahagia.¹Hilangnya nilai sakral suatu perkawinan dapat dimungkinkan karena menipisnya moralitas masyarakat ataupun karena tingkat pemahaman dan pendidikan agama yang masih rendah. Nilai sakral suatu perkawinan dapat dilihat dari sudut agama maupun sudut adat budaya. Sehingga apabila norma-norma agama telah dilanggar yang berarti secara baik secara langsung maupun tidak langsung menurunnya masyarakat terhadap kesucian lembaga perkawinan. Sedangkan rendahnya tingkat pendidikan terutama pendidikan agama yang berarti rendah pula tingkat pemahaman akan hakekat suatu perkawinan tampak dari kenyataan banyaknya perceraian yang terjadi pada pasangan usia muda.

¹Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, hlm. 1.

Perkawinan bertujuan bukan saja untuk hidup dalam pergaulan yang sempurna dalam mengatur rumah tangga yang diliputi oleh rasa kasih sayang dan rasa saling cinta mencintai, dan yang utama sebagai suatu tali hubungan yang amat kokoh dalam memperkuat tali persaudaraan antara kaum kerabat si suami dan kaum kerabat si isteri. Perkawinan sebagai suatu lembaga yang suci mengharuskan terpenuhinya berbagai syarat untuk dapat dilaksanakannya. Syarat-syarat tersebut merupakan suatu batasan-batasan agar perkawinan dilangsungkan dengan tujuan yang sungguh-sungguh sehingga tidak disalahgunakan untuk tujuan-tujuan lain yang bisa mengotori hakekat lembaga perkawinan yang suci. Apabila syarat-syarat perkawinan ternyata tidak terpenuhi maka suatu perkawinan yang telah terjadi dimohonkan pembatalannya.

Pada zaman sekarang ini, pembinaan perkawinan sungguh menghadapi banyak hambatan dan tantangan. Keharmonisan keluarga dituntut untuk menjamin keutuhan dan kebahagiaan anggotanya serta keberhasilan pembangunan bangsa dan negara. Budaya asing dan arus informasi teknologi yang demikian pesat dengan mudah masuk ke rumah-rumah tanpa permisi. Pengaruh negatif dari keadaan seperti ini akan melanda siapa saja yang lemah iman dan kurang perhitungan tidak terkecuali seorang suami maupun istri. Apapun permasalahan dalam perkawinan semuanya memerlukan solusi hukum yang seadil-adilnya. Kehancuran keluarga pada hakekatnya merupakan kegagalan lembaga-lembaga pembinaan keluarga dalam menjalankan perannya.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 38 sebab-sebab putusannya perkawinan karena kematian, perceraian, dan karena putusan Pengadilan.

Perceraian pada hakekatnya suatu hal yang sangat tidak disukai oleh Allah SWT. Namun demikian apabila antara suami istri tidak mungkin lagi mempertahankan hubungan perkawinan maka salah satu jalan adalah harus berpisah.

Berdasarkan perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 70 putusannya tali perkawinanda dapat dimungkinkan juga karena perkawinan atau ‘batal demi hukum’ hal ini berbeda dengan arti pembatalan perkawinan, dimana batalnya perkawinan disebabkan karena adanya pelanggaran terhadap larangan perkawinan, sedang larangan itu menunjukkan rusak atau batalnya sesuatu yang dilarang. Batal yaitu “rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang, karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syara”. Selain tidak memenuhi syarat dan rukun, juga perbuatan itu dilarang atau diharamkan oleh agama. Dimana ‘batal’ menurut pasal 70 KHI adalah sebagai berikut :

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam iddah talak raj’i.
- b. Seseorang yang menikahi bekas istrinya yang telah dili’annya.
- c. Seseorang menikahi istri yang telah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian cerai lagi *ba’da dukhul* dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnyanya.

- d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda, dan susuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 UU No.1/1974.

Jadi, secara umum, batalnya perkawinan yaitu “rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau salah satu rukunnya, atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan oleh agama”.²

Pembatalan perkawinan dapat terjadi karena adanya keputusan dari Pengadilan, baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama. Putusnya perkawinan atas dasar putusan Pengadilan ini dapat terjadi karena permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau dirugikan akibat adanya perkawinan tersebut. Adanya kerugian yang diderita oleh salah satu pihak berarti perkawinan yang telah terjalin itu mengandung kekurangan syarat-syaratnya.

Dalam melangsungkan suatu perkawinan sebelum akad terjadi menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 22, seharusnya diteliti dengan cermat terlebih dahulu syarat dan rukun perkawinan, baik yang ditentukan oleh agama maupun Undang-Undang Perkawinan. Kalau ternyata syarat dan rukun perkawinan tersebut belum lengkap atau diketahui ada penghalang perkawinan, maka

²Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Ctk. Ketiga, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm.141.

pelaksanaan akad perkawinan wajib dicegah. Bahkan apabila perkawinan tersebut sudah terlaksana dapat diajukan pembatalan.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 syarat-syarat perkawinan adalah :

a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai

Persetujuan yang diberikan oleh kedua mempelai adalah merupakan salah satu syarat yang penting, karena perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang kekal dan abadi. Apabila perkawinan tidak didasari atas persetujuan kedua mempelai, maka dapat dikatakan perkawinan tersebut berlangsung dengan keterpaksaan. Kondisi keterpaksaan yang ada pada hati seorang calon mempelaijelas dapat mempengaruhi rasa keikhlasan, rasa memiliki, dan rasa tanggung jawab pihak tersebut dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Sehingga Undang-Undang Pokok Perkawinan memberikan hak kepada pihak yang merasa tertekan atas dilangsungkannya perkawinan itu untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan.

b. Dipenuhinya batasan umur

Batasan umur yang ditentukan oleh Undang-Undang Pokok Perkawinan adalah 19 tahun untuk calon mempelai pria dan 16 tahun untuk calon mempelai wanita. Batasan tersebut pada hakekatnya bertujuan agar suami istri yang menjalin hubungan rumah tangga tersebut betul-betul telah dewasa baik fisiknya maupun mentalnya. Jika ternyata calon mempelai yang akan

melangsungkan perkawinan tersebut belum dewasa, maka atas perkawinan tersebut dapat diajukan pembatalan oleh pihak yang merasa dirugikan.

- c. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.

Dalam hal salah seorang dari kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin cukup diperoleh dari orangtua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

- d. Tidak melanggar larangan-larangan perkawinan

Larangan-larangan yang ditentukan menurut Undang-Undang adalah sebagai batasan agar perkawinan tersebut tidak melanggar etika yang ada dalam masyarakat, serta menghormati ajaran agama calon mempelai yang bersangkutan.

Apabila suami istri yang menjalin hubungan ternyata di kemudian hari diketahui bahwa syarat-syarat untuk perkawinan yang mengikat mereka ternyata tidak lengkap maka salah satu pihak ataupun pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 23.

Pembatalan perkawinan akibat tidak dipenuhinya syarat-syarat perkawinan dapat diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal suami istri, suami atau istri.

Putusan Pengadilan tentang pembatalan perkawinan harus diusahakan agar tidak merugikan pihak-pihak yang beritikad baik. Perlindungan tersebut diberikan kepada anak-anak yang lahir dalam perkawinan itu serta kepada pihak ketiga yang telah memperoleh hak dari adanya perkawinan.

Khusus dalam hubungan suami istri, seorang suami atau istri dapat mengajukan pembatalan perkawinan, dalam hal perkawinan itu dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum atau apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri. Tetapi dengan syarat bahwa dalam jangka waktu enam bulan setelah tidak adanya ancaman lagi atau yang bersalah sangka itu menyadari dirinya, masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, maka haknya itu gugur. Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan tersebut dilangsungkan atau ditempat tinggal suami istri.

Pada zaman sekarang ini tidak jarang diketahui seorang laki-laki yang telah memiliki istri dapat menghalalkan segala cara agar dapat menikahi perempuan lain termasuk melakukan pemalsuan identitas dan terbebas dari pandangan buruk dari masyarakat tanpa adanya predikat poligami. Hal tersebut disebabkan oleh adanya pandangan masyarakat tentang negatifnya poligami dan sulitnya penyelesaian masalah poligami.

Berdasarkan pra Riset yang penulis lakukan, di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terdapat 2 (dua) kasus pembatalan perkawinan dengan alasan pemalsuan

identitas yakni di Pengadilan Agama Yogyakarta dan Pengadilan Agama Bantul. Berdasarkan pada perkara Nomor 427 /Pdt.G/2017/PA.Yk yang terjadi di Pengadilan Agama Yogyakarta dikarenakan pihak suami melakukan pemalsuan identitas mengenai pengakuan statusnya yang belum pernah melakukan perkawinan. Sedangkan pada putusan pembatalan perkawinan Nomor 960/Pdt.G/2016/PA.Btl yang terjadi di Pengadilan Agama Bantul dikarenakan pihak suami telah melakukan pemalsuan identitas yang mengaku hanya menikah secara siri kepada istri pertama.

Di dalam perkawinan apabila terjadinya pemalsuan identitas maka itu akan berdampak pada timbulnya pembatalan perkawinan, ini karena unsur penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

Berdasarkan duduk masalah dan pernyataan yang telah diuraikan di atas, maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dan kajian terhadap permasalahan tersebut yang dituangkan ke dalam penulisan skripsi dengan judul **IMPLIKASI HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN IDENTITAS PADA PENGADILAN AGAMA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.**

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus dan menilai terhadap putusan pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas pada Pengadilan Agama di Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Bagaimana implikasi hukum terhadap adanya pembatalan perkawinan menurut Hukum Perkawinan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam memutus dan menilai terhadap putusan pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas pada Pengadilan Agama di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Untuk mengetahui implikasi hukum terhadap adanya pembatalan perkawinan tersebut menurut Hukum Perkawinan di Indonesia.

D. Kerangka Teori

1. Pembatalan Perkawinan

Dalam hukum Islam, pembatalan perkawinan disebut juga fasakh. Fasakh berartimencabut atau menghapus. Karena berdasarkan pengamatan kami terhadap literatur fiqih, tidak kami temukan istilah pembatalan perkawinan. Hukum islam hanya mengatur poligami terbatas, tidak mengatur atau mengenal pembatalan atas

perkawinan. Kalau ternyata di dalam kehidupan suami istri tidak dapat dipertahankan lagi hubungan yang dibina, maka perceraianlah yang dilakukan.³

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 70 s/d pasal 76 batalnya perkawinan merupakan konsekuensi logis atau akibat dari larangan perkawinan. Mengenai masalah ini Kompilasi membedakan antara ‘batal demi hukum’ dan ‘dapat dibatalkan’. Batal demi hukum disebabkan karena adanya pelanggaran terhadap larangan perkawinan, sedang larangan itu menunjukkan rusak atau batalnya sesuatu yang dilarang. Sedangkan dapat dibatalkan terjadi karena pelanggaran terhadap persyaratan tertentu dan hanya menyangkut pihak lain yang dirugikan haknya atau melanggar peraturan yang berlaku.

Perkawinan dapat dikatakan sah apabila rukun dan syarat-syarat perkawinan terpenuhi sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi apabila syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau kurang terpenuhi maka tidak dapat dilaksanakan perkawinannya dan apabila rukun-rukunnya tidak ada, maka tidaklah sah perkawinan tersebut karena dalam hukum Islam telah diatur mengenai rukun dan syarat-syarat nikah dengan benar dan sesuai syariat agama.

Rukun merupakan sesuatu yang harus ada karena menentukan sah atau tidak sahnya suatu ibadah (pekerjaan), jadi dapat dipastikan bahwa rukun nikah adalah sesuatu yang tidak bisa dihilangkan dan tidak bisa digantikan karena memang syarat

³Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 41.

yang wajib dipenuhi sebelum melangsungkan sebuah pernikahan. Berikut adalah rukun nikah, antara lain :

1. Laki-laki sebagai calon suami

Bahwa pastilah harus ada calon mempelai pria agar pernikahan ini bisa dilaksanakan.

2. Perempuan untuk menjadi istri

Dan setelah rukun yang pertama adalah juga adanya perempuan sebagai istri, dan kedua hal ini dipastikan harus ada di dalam sebuah pernikahan.

3. Wali yang adil

Wajib adanya wali yang adil untuk menikah, dan wali ini biasanya adalah ayah dari mempelai wanita atau bisa juga paman dari mempelai wanita apabila ayahnya tidak bisa hadir untuk menikahkan anak perempuannya, dan bisa wali lain yang sah menurut agama.

4. Dua orang saksi yang adil

Saksi diperlukan untuk menentukan sah atau tidaknya sebuah pernikahan ini, jika masih belum ada saksi di dalam pernikahan maka dapat dipastikan jika pernikahan tersebut tidak sah.

5. Ijab Dan Qabul

Dalam hal ini wajib hukumnya di dalam sebuah pernikahan di agama Islam, karena setelah mengucapkan Ijab Qabul dan disahkan oleh saksi maka pernikahan sudah sah dan mempelai pria dan perempuan telah berkewajiban untuk melaksanakan tugasnya sebagai seorang suami dan juga istri.

Syarat-syarat perkawinan adalah bersifat materiil absolut/mutlak dimana syarat-syarat tersebut berlaku dengan tidak membeda-bedakan dengan siapapun yang bersangkutan yang akan melangsungkan perkawinan.

Syarat-syarat perkawinan yg diatur dalam hukum positif di Indonesia melalui UU No. 1 Tahun 1974 pada intinya berisi :⁴

- 1) Adanya persetujuan dari kedua belah pihak yang dinyatakan dengan sadar (pasal 6);
- 2) Laki-laki harus udah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun (pasal 7);
- 3) Yang terikat dalam suatu perkawinan, tidak dapat menikah lagi kecuali seperti apa yang tercantum dalam pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 undang-undang Perkawinan No. 1/1974 (pasal 9);
- 4) Untuk seorang wanita yang menikah untuk kedua kalinya atau lebih, berlaku waktu tunggu yang lamanya ditentukan dalam pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 9/1975 (Pasal 11).

Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Mengenai alasan-alasan perkawinan yang dapat dibatalkan secara limitatif sudah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 22 sampai dengan 28 dan KHI (Inpres No. 1 Tahun 1991 pasal 70 sampai dengan 76).

⁴Rusli, *Perkawinan antar Agama dan Masalahnya*, Ctk. Pertama, Shantika Dharma, Bandung, 1984), hlm. 13.

Mengenai pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan ini, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 hanya menentukan bahwa permohonan pembatalan dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukan kepada pengadilan di daerah hukumnya yang meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau tempat tinggal isteri, suami atau isteri. (Pasal 38 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975).

UU Perkawinan Pasal 22 telah mengatur mengenai pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ini dan menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan pembatalan perkawinan diatur dalam pasal 23 dan 24 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu:

1. Para keluarga dalam keturunan garis lurus keatas dari suami atau isteri;
2. Suami atau isteri;
3. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
4. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Dalam hal yang sudah diuraikan di atas maka suatu perkawinan dapat dikatakan batal demi hukum dan dapat dibatalkan oleh pengadilan.

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur hal di atas dalam Pasal 73. Pihak-pihak tersebut antara lain:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri. Misalnya bapak atau ibu dari suami atau isteri, kakek atau nenek dari suami atau isteri.
- b. Suami isteri, suami atau isteri. Artinya bahwa inisiatif permohonan itu dapat timbul dari suami atau isteri saja, atau dapat juga dari keduanya secara bersama-sama dapat mengajukan pembatalan perkawinan.
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan. Pejabat yang ditunjuk ditentukan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan (Pasal 16 ayat (2), namun sampai saat ini urusan tersebut masih dipegang oleh PPN atau Kepala Kantor Urusan Agama, Ketua Pengadilan Agama atau Ketua Pengadilan Negeri.
- d. Setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan tersebut diputuskan.

Dengan demikian secara sederhana, suatu perkawinan dapat dibatalkan karena terdapat 2 alasan yaitu *pertama*, disebabkan adanya pelanggaran terhadap prosedural perkawinan yang berkaitan dengan tidak terpenuhinya rukun-rukun pernikahan misalnya wali nikah tidak memenuhi syarat-syarat yang diatur dan *kedua*, disebabkan adanya pelanggaran terhadap materi perkawinan, misalnya suami atau istri ternyata terikat tali perkawinan dengan orang lain.

Menurut penjelasan di atas atas dasar peraturan perundang-undangan maka dapat diketahui bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 71 dan 72 dinyatakan bahwa seorang suami atau istri pada waktu

terlaksananya perkawinan terjadi adanya pemalsuan identitas termasuk penipuan atau salah sangka mengenai adanya suatu perkawinan tanpa adanya suatu persetujuan dari pihak suami atau isteri yang masih dalam ikatan perkawinan yang sah dengan yang bersangkutan seperti kasus di Pengadilan Agama Yogyakarta. Tuntutan pemutusan perkawinan dalam kasus ini disebabkan salah satu pihak menemui cela pada pihak lain atau merasa tertipu atas hal-hal yang belum diketahui sebelum terlaksananya pernikahan.

2. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan

Akibat-akibat dari batalnya perkawinan diatur dalam pasal 28 Undang-Undang Perkawinan serta pasal 95 sampai 98 KUH Perdata yang pada pokoknya dapat dibedakan menjadi :⁵

1. Adanya itikad baik dari suami dan istri
2. Hanya salah satu pihak yang beritikad baik
3. Tidak adanya itikad baik dari suami dan istri

Berdasarkan KUH Perdata suatu perkawinan yang kemudian dibatalkan mempunyai akibat perdata baik terhadap suami isteri maupun terhadap anak-anak mereka asal perkawinan oleh suami isteri kedua-duanya dilakukan dengan itikad baik, tetapi jika itikad baik itu hanya pada satu pihak saja maka ditentukan bahwa pihak yang

⁵ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga*, Airlangga University Press, Surabaya, 1991, hlm. 38.

berlaku dengan itikad baik mendapatkan akibat perdata yang menguntungkan saja, begitu pula anak-anaknya.

Seseorang dianggap beritikad baik jika ia tidak mengetahui larangan yang ditentukan menurut hukum untuk suatu perkawinan. Mengenai akibat perdata yang menguntungkan bagi pihak yang beritikad baik yang memberi penghukuman bagi yang beritikad buruk ini umpamanya terjadi di dalam bidang harta kekayaan di dalam perkawinan.

Dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa akibat hukum batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Namun demikian keputusan tersebut tidak berlaku surut terhadap :

- a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Terhadap mereka tidak ada perubahan status, dalam arti ia tetap memiliki bapak dan ibunya walaupun bapak ibunya tersebut dibatalkan perkawinannya. Selanjutnya mengenai kepada siapa anak-anak itu ikut, hal ini tergantung keputusan pengadilan. Tetapi biasanya anak yang masih di bawah umur akan ditetapkan mengikuti ibunya agar ia dapat perawatan serta kasih sayang dari ibunya.
- b. Suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.

- c. Orang-orang pihak ketiga lainnya tidak termasuk dalam dua poin di atas sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan anak-anak itu dianggap sebagai anak sah. Jadi anak-anak itu dapat hak waris dari ayahnya dan juga anak itu mempunyai hubungan kekeluargaan dengan keluarga si ayah atau si ibu.

Selanjutnya bagi pihak ketiga yang berurusan dengan suami isteri ditentukan bahwa jika pihak ketiga beritikad baik maka pembatalan suatu perkawinan tidak dapat merugikan dia.

Pembatalan yang diucapkan oleh hakim atas tuntutan jaksa harus dilakukan dalam register perkawinan di tempat dimana perkawinan itu dahulu dilangsungkan.

3. Kewenangan Hakim PA

Secara normatif menurut Pasal 1 ayat (5) UU Komisi Yudisial No. 22 Tahun 2004 yang dimaksud dengan hakim adalah hakim agung dan hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung serta Hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan secara etimologi atau secara umum, Bambang Waluyo, S.H. menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hakim adalah organ pengadilan yang dianggap memahami hukum, yang dipundaknya telah diletakkan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan itu ditegakkan, baik yang berdasarkan kepada tertulis atau tidak tertulis (mengadili suatu perkara yang

diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas), dan tidak boleh ada satupun yang bertentangan dengan asas dan sendi peradilan berdasar Tuhan Yang Maha Esa.

Sedangkan Peradilan Agama sendiri berfungsi sebagai tempat menyelesaikan perkara perdata bagi warga Indonesia yang beragama Islam, yang mencakup bidang perkawinan, kewarisan, hibah, wasiat, waqaf dan shadaqah.

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai – nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. (UU Kekuasaan Kehakiman No. 35 th 1999 Pasal 27 ayat 1). Peranan hakim sebagai aparat kekuasaan kehakiman pasca Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pada prinsipnya tugas Hakim adalah melaksanakan fungsi peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Dalam menjalankan fungsi peradilan ini tugas hakim menegakkan hukum dan keadilan. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam menjatuhkan putusan Hakim harus memperhatikan tiga hal yang sangat esensial, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zwachmatigheit*) dan kepastian (*rechsecherheit*).⁶

Hakim Peradilan Agama mempunyai tugas untuk menegakkan hukum perdata Islam yang menjadi wewenangnya dengan cara-cara yang diatur dalam hukum acara Peradilan Agama. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan

⁶Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 291.

atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa yang dimaksud Peradilan Agama dalam undang-undang ini adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa Peradilan Agama adalah suatu upaya yang digunakan dalam mencari keadilan atau menyelesaikan perkara-perkara tertentu bagi orang-orang yang beragama Islam melalui lembaga-lembaga yang berfungsi untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a. Kompetensi Relatif Peradilan Agama

Berdasarkan pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 dijelaskan bahwa acara yang berlaku pada lingkungan peradilan agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada lingkungan peradilan umum. Maka dari itu, aturan untuk menentukan kewenangan relatif pengadilan agama merujuk kepada ketentuan pasal 118 HIR atau pasal 142 RBg. Penentuan kompetensi relatif ini bertitik tolak dari aturan yang menetapkan ke pengadilan agama mana gugatan diajukan agar gugatan memenuhi syarat formal. Pasal 118 ayat (1) HIR. Menganut asas bahwa yang berwenang adalah pengadilan ditempat kediaman tergugat. Asas ini dalam bahasa latin disebut “ *actor*

sequitur forum rei” , namun ada beberapa pengecualian yaitu yang tercantum dalam pasal 118 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), yaitu :

- 1) Apabila tergugat lebih dari satu, maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman salah seorang dari tergugat.
- 2) Apabila ada tempat tinggal tergugat tidak diketahui, maka gugatan diajukan kepada pengadilan ditempat tinggal penggugat.
- 3) Apabila gugatan mengenai benda tidak bergerak, maka gugatan diajukan kepada peradilan diwilayah hukum dimana barang tersebut terletak.
- 4) Apabila ada tempat tinggal yang dipilih dengan suatu akta, maka gugatan dapat diajukan kepada pengadilan tempat tinggal yang dipilih dalam akta tersebut.

Namun dalam Pengadilan Agama telah ditentukan mengenai kewenangan relatif dalam perkara-perkara tertentu, perkara-perkara tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Permohonan ijin poligami diajukan ke Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi kediaman pemohon.
- b. Permohonan dispensasi perkawinan bagi calon suami atau istri yang belum mencapai umur perkawinan (19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan) diajukan oleh orang tuanya yang bersangkutan kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi kediaman pemohon.
- c. Permohonan pencegahan perkawinan diajukan ke Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat pelaksanaan perkawinan.

- d. Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya pernikahan atau tempat tinggal suami atau istri.

b. Kompetensi Absolut Peradilan Agama

Kewenangan absolut (*absolute competentie*) adalah kekuasaan peradilan yang berkaitan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkat Pengadilan, dimana perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkat Pengadilan lainnya. Kekuasaan pengadilan di lingkungan Peradilan agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di kalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam.

Kewenangan absolute Peradilan Agama, sebagai tertuang pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama adalah :

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;

h. shadaqah; dan

i. ekonomi syari'ah.

Hakim merupakan unsur utama yang melaksanakan tugas peradilan. Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tugas pokok dan kewenangan hakim pengadilan agama adalah menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Tugas dan kewenangan tersebut memiliki pengertian luas yaitu dalam menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah dan ekonomi syariah yang diajukan kepadanya., diajukan kepadanya. Dalam hal ini peran dari penyelenggaraan kekuasaan kehakiman Pengadilan Agama berdasarkan Undang-Undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah termasuk kewenangan mengadili dalam hal pembatalan perkawinan.

E. Metode Penelitian

Istilah metode secara harfiah yaitu menggambarkan jalan agar ilmu pengetahuan tersebut dapat dicapai dan dibangun. Pendekatan suatu bidang pengetahuan dapat dikatakan metodis apabila cara mempelajarinya dilakukan sesuai dengan bidangnya dikerjakan dengan cara tertentu, serta menyusun segala temuan secara logis dan menghasilkan sebanyak mungkin metode yang saling berhubungan.

Metode penelitian merupakan strategi utama atau cara yang digunakan dalam mencari, menggali, menjawab dan membahas data atas ketidaktahuan tertentu yang didasarkan pada pengetahuan terhadap suatu penelitian atau penyusunan skripsi.

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji rancangan undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.⁷kepastakaan dimanapenelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji konsep hukum sebagai kaidah atau norma, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan teori hukum. Penelitian ini ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.

Jenis penelitian normatif ini juga termasuk kategori penelitian kepustakaan (*library research*) dimana merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara menggunakan bahan hukum dari beberapa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 427

⁷Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Ctk. Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 52.

/Pdt.G/2017/PA.Yk dan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 960/Pdt.G/2016/PA.Btl.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam kasus pembatalan perkawinan ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang menggunakan data sekunder. Penggunaan pendekatan secara normatif ini pada dasarnya merupakan hal metode pendekatan hukum normatif dengan menggunakan perundang-undangan, aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/ komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang. Oleh karena itu dikatakan pada penelitian hukum normatif mempunyai cakupan yang luas mengenai akibat dari ketentuan undang-undang yang terjadi pada setiap peristiwa hukum tertentu dalam tatanan kehidupan bermasyarakat.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian yang menjadi kajian dalam permasalahan pada penelitian ini adalah apakah yang menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus dan menilai terhadap putusan pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas pada Pengadilan Agama di Daerah Istimewa Yogyakarta dan bagaimana implikasi hukum terhadap adanya pembatalan perkawinan menurut Hukum Perkawinan di Indonesia.

4. Narasumber Penelitian

Narasumber penelitian yang dipilih oleh peneliti untuk memberikan informasi atau keterangan tentang pokok masalah yang diteliti adalah informan yang

berkompeten dalam hal ini yaitu Hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta yang memutus pembatalan perkawinan.

5. Bahan Hukum Penelitian

Dalam hal mencari, mengumpulkan serta mengkaji data-data yang diperlukan guna memecahkan isu atau pokok-pokok permasalahan yang ada, agar mencegah terjadinya penyimpangan dalam pembahasan penelitian. Adapun bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh melalui data primer dan sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Data primer ialah data yang secara langsung diperoleh guna tujuan khusus dari sumber data utama atau sumber data pertama dalam penelitian serta melalui hasil kajian bahan hukum yang terkait. Berdasarkan paparan di atas, maka data primer yang diperoleh oleh penulis adalah :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP);
2. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI);
3. Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 427 /Pdt.G/2017/PA.Yk;
4. Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 960/Pdt.G/2016/PA.Btl.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh langsung dari subjek penelitiannya melainkan diperoleh oleh peneliti melalui studi kepustakaan. Oleh karena itu penulis dapat melakukan analisa pokok permasalahan yang didukung melalui berbagai literatur-literatur, dokumen-dokumen resmi, jurnal karya ilmiah serta bahan-bahan hukum atau bahan-bahan seperti buku hukum tentang

perkawinan, pendapat para pakar hukum yang akan menunjang penelitian ini dan kemudian dikaitkan dengan Undang-Undang. Dalam penelitian ini termasuk perkara putusan pembatalan perkawinan Nomor 960/Pdt.G/2016/PA.Btl yang diperoleh dari jurnal atau internet.

c. Teknik Pengumpulan Data

- 1) Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian ini adalah wawancara. Wawancara dalam penelitian ini adalah sebagai sumber data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian guna menguji, menafsirkan, dan menginterpretasikan permasalahan yang ada dengan cara menelusuri dan mempelajari dokumen berupa berkas perkara pembatalan perkawinan pada Pengadilan Agama Yogyakarta.
- 2) Teknik pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumentasi yaitu dimana data yang diperoleh tidak langsung dari subjek penelitian dan data diperoleh dari jurnal yang dapat menunjang pembahasan ini dari literatur-literatur hukum.

6. Analisis Data

Tahap berikutnya adalah menganalisis data setelah data-data selesai terkumpul. Analisis data yang digunakan penulis adalah analisis *data kualitatif* yang artinya penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan cara mengumpulkan, menggambarkan, menguraikan data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan untuk dicari korelasinya dengan teori yang berkaitan dalam

pembahasan ini. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

Berdasarkan setiap data terhadap analisis di atas kemudian hasil penelitian ini disajikan secara deskriptif, yaitu berupa analisis dari suatu ‘pengetahuan benar’ yang bersifat umum berupa gambaran-gambaran tentang keadaan yang diteliti guna menarik suatu kesimpulan yang konkret tentang permasalahan yang ada.

F. Sistematika Penulisan

Dalam hal memudahkan penyusunan skripsi ini, sistematika penulisan dalam penelitian ini peneliti merencanakan akan membahasnya dalam beberapa bagian-bagian yang saling erat kaitannya antara bab satu dengan bab yang lainnya dengan rician sebagai berikut :

Bab I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Kerangka Teori
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

Bab II. TINJAUAN PUSTAKA

- A. Pengertian Pembatalan Perkawinan
- B. Alasan-alasan Permohonan Pembatalan Perkawinan
- C. Mekanisme Permohonan Pembatalan Perkawinan

Bab III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

- A. Pertimbangan Hakim dalam Memutus dan Menilai terhadap Putusan Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Pada Pengadilan Agama di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- B. Implikasi Hukum Terhadap Adanya Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Perkawinan di Indonesia.

Bab. IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran-saran

BAB II

KERANGKA KONSEPTUAL

A. PENGERTIAN PEMBATALAN PERKAWINAN

Pengertian perkawinan itu sendiri adalah ikatan lahir batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974).

Adapun dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Dari uraian tersebut di atas jelas bahwa tujuan seseorang melakukan suatu ikatan perkawinan tidak dapat lepas dari pengaruh agama serta kepercayaan yang mereka anut maupun menurut UU No. 1/ 1974 tentang perkawinan.

Menurut hukum Islam suatu perkawinan dapat batal dan dapat dibatalkan apabila perkawinan yang melanggar ketentuan yang bersifat selamanya, yaitu yang berkaitan dengan hukum agama dalam perkawinan, maka pembatalannya bersifat abadi. Sedangkan yang melanggar larangan yang bersifat sementara, yakni larangan yang adakalanya berhubungan dengan hukum agama, kemaslahatan dan administrasi, maka pembatalannya bersifat sementara.

Pembatalan perkawinan merupakan suatu putusan pengadilan yang diwajibkan melalui persidangan bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan tersebut mempunyai cacat hukum. Hal ini dibuktikannya dengan tidak terpenuhinya persyaratan dan rukun

nikah atau disebabkan dilanggarnya ketentuan yang mengharamkan perkawinan tersebut.⁸

Dalam pembatalan perkawinan kedua pelaku perkawinan tidak mempunyai hak opsi dan memang fasid itu hanya mempunyai satu pilihan. Kalau memang terdapat kekurangan yang prinsip atau yang berkenaan dengan syarat dan rukun perkawinan ketika akad dilangsungkan maka pernikahan tersebut harus dibatalkan.⁹

Pembatalan perkawinan dalam hukum Islam disebut fasakh yang artinya merusakkan atau membatalkan. Jadi fasakh sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan ialah merusakkan atau membatalkan hubungan perkawinan yang telah berlangsung¹⁰. Jadi pada intinya pembatalan perkawinan diartikan sebagai suatu tindakan guna memperoleh keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan batal. Pembatalan perkawinan menganggap perkawinan yang telah dilakukan sebagai peristiwa yang tidak sah atau dianggap tidak pernah ada. Dengan begitu perkawinan tersebut cacat menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa, perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dalam penjelasan Pasal 22 ini disebutkan

⁸Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm. 187.

⁹*Ibid*, hlm. 188.

¹⁰Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2000, hlm. 85.

pengertian ‘‘dapat’’ pada Pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain.¹¹

Berdasarkan Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa pembatalan perkawinan adalah batalnya suatu perkawinan yang penyebab batalnya baru diketahui atau baru terjadi setelah perkawinan tersebut sah diakui menurut agama Islam maupun oleh hukum Negara Indonesia.

Pasal 26 menyatakan bahwa : perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan ke atas dari suami atau isteri, Jaksa dan suami atau isteri.

Pembatalan perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 22 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.¹²

Adapun syarat-syarat perkawinan tersebut menurut pasal 6 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 sebagai berikut :

1. Adanya persetujuan kedua calon mempelai

Persetujuan ini merupakan hal yang penting mengingat akibat dan konsekwensi dari adanya perkawinan itu akan secara langsung mengenai mereka.

Persetujuan ini merupakan hal yang sentral, sebab tanpa adanya persetujuan

¹¹O.S Eoh, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*, RajaGrafindo, Jakarta, 2001, hlm. 93.

¹²*Ibid.*, hlm. 12.

antara mereka mana mungkin perkawinan yang dilangsungkan hanya merupakan suatu keterpaksaan. Sehingga untuk menghindari sikap lepas tanggung jawab serta sikap semaunya sendiri setelah kedua mempelai itu menikah, persetujuan antara mereka harus benar-benar murni, dimana si pria menerima dengan ikhlas hadirnya si wanita dan begitu sebaliknya. Kandasnya perkawinan yang dibuktikan dengan adanya perceraian banyak pula merupakan akibat keterpaksaan dalam hati calon mempelai ketika mereka akan melangsungkan perkawinan, tetapi kadang kita sulit menyetujui dia kawin dengan pasangannya atau tidak, sebab ternyata di jaman yang dapat dikatakan telah meluasnya emansipasi wanita, kadang masih saja ada paksaan anggota keluarga baik ayah maupun ibu untuk memaksa anaknya menikah dengan seseorang yang bukan pilihannya. Dan akibatnya di antara mereka adalah percekocokan yang berkepanjangan setelah beberapa saat mereka berusaha membangun keluarga.

2. Adanya ijin kedua orang tua bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun
Sebenarnya jika disadari bahwa perkawinan sebagai suatu hal yang sangat sakral serta suci, maka ijin orang tua tidak perlu dipandang karena merupakan syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, tapi hendaknya menjadi suatu syarat yang timbul karena tuntutan moral. Sehingga tidak saja pada mereka yang belum berumur 21 tahun yang memohon ijin pada orang tuanya tapi harusnya bagi mereka yang akan melakukan perkawinan sepanjang orang tuanya masih ada, sebab secara moral, etika dan psikologis, ijin orang tua

sangatlah memberikan suatu keyakinan agar perkawinan yang akan dijalankannya itu telah mendapat restu darinya agar dalam perkawinan nanti mendapat berkah dan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa.

Jika di antara kedua orang tua ada yang tidak mampu menyatakan kehendaknya maka ijin dapat diperoleh dari salah satunya, ataupun jika keduanya tak mampu menyatakan kehendaknya maka ijin dapat diperoleh dari wali.

3. Memenuhi batasan umur untuk melangsungkan perkawinan

Batasan umur ini bertujuan agar kedua calon mempelai itu benar-benar telah masak jiwanya ketika mereka mengarungi bahtera rumah tangga. Secara psikologis batasan umur ini memang penting, sebab jika calon mempelai itu masih belum matang jiwanya maka dikhawatirkan antara mereka belum mampu mengendalikan nalar, emosi, dan tanggung jawabnya sebagai seorang suami istri. Akibat dari ketidak matangan mereka dalam mengarungi kehidupan rumah tangga maka tidak menutup kemungkinan jika ada permasalahan kecil bukannya kesadaran dan kesabaran yang digunakan tapi emosi dan jalan pintas yang terjadi seperti perceraian ataupun meninggalkan pasangannya tanpa ada persetujuan. Secara biologis batasan umur merupakan usaha agar pasangan usia subur yang akan melangsungkan perkawinan dan pada kelanjutannya menurunkan keturunan dapat menghasilkan keturunan yang baik dan sehat secara moral maupun biologis. Jika adanya penyimpangan dengan ketentuan umur maka perkawinan dapat dilaksanakan setelah adanya dispensasi dari pengadilan/ pejabat yang ditunjuk.

Sedang syarat-syarat perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam pada prinsipnya tidak ada perbedaan dengan syarat-syarat perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya pasalnya saja yang berbeda.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab IV pasal 15 disebutkan bahwa :

1. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 UU Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
2. Bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun harus mendapat ijin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) UU No. 1/1974.
3. Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
4. Bagi calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam bab VI yaitu :
 - a. Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan karena pertalian nasab, karena pertalian kerabat semenda, karena pertalian sesusuan.
 - b. Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang bersangkutan masih terikat suatu perkawinan dengan pria lain.

- c. Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 orang istri yang keempatnya masih terikat tali perkawinan.
- d. Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita bekas istrinya yang ditalak tiga kali, bekas istrinya yang telah dili'annya.
- e. Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

Menurut agama Islam syarat-syarat sahnya suatu perkawinan tersiri dari :

1. Mempelai perempuan halal dinikah oleh laki-laki yang akan menjadi suaminya.

Dalam hal ini Islam menentukan beberapa kriteria wanita yang tidak boleh dikawini baik haram selamanya maupun haram dalam jangka waktu tertentu.

Yang haram karena dinikah selamanya adalah :

- a. Karena adanya hubungan nasab yang terdiri dari : ibu, nenek, anak perempuan, cucu perempuan, saudara perempuan, bibi dan kemenakan perempuan.
- b. Haram dinikah karena hubungan susunan yaitu ibu susuan, nenek susuan, bibik susuan serta kemenakan perempuan susuan. Yang dimaksud susuan yang merupakan pemberian makan kepada anak yang memang masih memperoleh makanan dari air susu. Oleh karena itu susuan yang dimaksud adalah susuan yang mengenyang.

- c. Haram dinikah karena hubungan semenda yang terdiri dari mertua, anak tiri dengan syarat telah terjadi persetubuhan antara suami dengan ibu anak, apabila belum terjadi persetubuhan ketika suami itu cerai karena talak atau kematian maka dimungkinkan perkawinan antara seorang laki-laki dengan anak tirinya. Selanjutnya yang haram dinikah karena hubungan semenda adalah menantu dan ibu tiri.
- d. Haram dinikah karena sumpah li'an yaitu apabila seorang suami menuduh istrinya berbuat zina tanpa saksi yang cukup, maka sebagai gantinya adalah suami mengucapkan persaksian kepada Tuhan bahwa ia di pihak yang benar dalam tuduhan itu sampai empat kali dan yang kelimanya ia menyatakan bersedia menerima laknat Tuhan apabila ternyata ia berdusta dalam tuduhan itu istri yang dituduh zina akan bebas dari hukuman zina apabila iapun menyatakan persaksian kepada Tuhan bahwa suaminya berdusta sampai empat kali dan yang kelimanya iapun menyatakan bersedia menerima laknat Tuhan apabila ternyata suaminya benar.

2. Haram dinikah untuk sementara yaitu :

- a. Jika mengumpulkan antara dua orang perempuan bersaudara menjadi istri seseorang. Apabila dengan jalan pergantian setelah berpisah dengan salah seorang saudara lalu ganti mengawini saudaranya maka hal itu diperbolehkan.
- b. Perempuan dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain.
- c. Perempuan dalam menjalani masa iddah kematian maupun iddah talak.

- d. Perempuan yang telah ditalak tiga kali, kecuali setelah kawin lagi dengan laki-laki kemudian bercerai dan telah habis masa iddahnyanya.
- e. Perkawinan orang yang sedang ihram.
- f. Kawin dengan pezina.

Sedang pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah :

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri
2. Suami atau isteri
3. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan
4. Pejabat yang ditunjuk, serta orang-orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Pada prinsipnya suatu perkawinan yang telah dilakukan adalah sah sampai pada saat perkawinan itu dinyatakan batal. Hak untuk meminta pembatalan suatu perkawinan itu hanya diberikan kepada beberapa orang tertentu saja, yang mana mereka dapat mempergunakan haknya untuk minta pembatalan dari suatu perkawinan, tapi kalau tidak maka perkawinan dapat berlangsung terus dengan sah.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, sahnya perkawinan adalah apabila dilakukan menurut hukum (Syari'at Islam), lebih jauh lagi, karena perkawinan merupakan bagian integral dari syari'at Islam, maka di dalamnya terkadang nilai-nilai peribadatan dalam pengertian yang luas. Tali perkawinan dalam ajaran Islam adalah sesuatu yang sakral (suci).

Fasakh (pembatalan perkawinan) disebabkan oleh dua hal:

1. Disebabkan oleh perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat atau terdapat adanya halangan perkawinan.
2. Disebabkan terjadinya sesuatu dalam kehidupan rumah tangga yang tidak memungkinkan rumah tangga itu dilanjutkan.¹³

Pada dasarnya hukum fasakh itu adalah mubah atau boleh, tidak disuruh dan tidak pula di larang.¹⁴ Dasar utama hukum dari fasakh adalah seorang atau kedua suami isteri merasa dirugikan oleh pihak yang lain dalam perkawinannya karena ia tidak memperoleh hak-hak yang telah ditentukan oleh syarat sebagai seorang suami atau sebagai seorang isteri. Akibatnya salah seorang atau kedua suami isteri tidak sanggup lagi melanjutkan perkawinannya atau jikapun perkawinan itu dilanjutkan juga keadaan kehidupan rumah tangga dikhawatirkan akan semakin memburuk, pihak yang dirugikan bertambah buruk keadaannya, sedang Allah tidak menginginkan terjadinya keadaan yang demikian.

Dalam hukum Islam dikenal berbagai larangan perkawinan (nikah) yang tidak boleh dilanggar, antara lain :

1. Adanya hubungan keluarga yang dekat;
2. Derajat calon suami adalah lebih rendah dari calon istri;
3. Seorang wanita nikah lagi dalam masa tunggu;
4. Seorang wanita yang masih dalam keadaan kawin, kawin lagi dengan pria lain;

¹³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 253.

¹⁴*Ibid*, hlm. 244.

5. Seorang suami yang beristrikan empat orang kawin lagi dengan istri yang kelima.

Apabila larangan tersebut dilanggar, maka perkawinannya dapat menjadi batal atau dapat dibatalkan (difasidkan).¹⁵

Perkawinan dalam syari'at Islam setidaknya-tidaknya akan :

1. Membuat hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi terhormat dan saling meridhoi.
2. Memberikan jalan yang paling sentosa pada sex sebagai naluri manusia, memelihara keturunan dengan baik dan menghindarkan kaum wanita dari penindasan kaum laki-laki.
3. Membuat pergaulan suami isteri berada dalam naungan naluri keibuan dan kebapakan, sehingga akan melahirkan anak keturunan yang baik sebagai generasi penerus misi kekhalfahan.
4. Menimbulkan suasana yang tertib dan aman dalam kehidupan sosial

Dari uraian di atas terdapat perbedaan pandangan dalam menentukan sah tidaknya suatu perkawinan. Dimana dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan bahwa sahnya perkawinan adalah bila dilaksanakan menurut aturan agama dan kepercayaannya, sedangkan menurut KUH Perdata Perkawinan dianggap sah jika dilakukan di hadapan pegawai pencatat pada kantor catatan sipil. Menurut Islam

¹⁵ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm.123.

perkawinan dianggap sah jika dilaksanakan di tempat kediaman mempelai di masjid ataupun di kantor agama dengan ijab dan qabul dalam bentuk akad nikah.

B. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN

Sebab-sebab perkawinan dapat batal demi hukum dan dapat dibatalkan oleh Pengadilan. Secara sederhana ada dua sebab terjadinya pembatalan perkawinan. Pertama, pelanggaran prosedur perkawinan. Kedua, pelanggaran terhadap materi perkawinan.¹⁶ Perkawinan yang dapat dibatalkan adalah suatu perkawinan yang berlangsung antara calon suami istri, namun salah satu pihak dapat meminta kepada Pengadilan supaya perkawinan tersebut dibatalkan.¹⁷

Alasan-alasan pembatalan perkawinan menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 22 adalah perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XI pasal 70 perkawinan batal apabila:

¹⁶Abdull Manan dan Fauzan, *Pokok-pokok Perdata: Wewenang Peradilan Agama*, Rajawali Pers, Jakarta, 2000, hlm. 19.

¹⁷Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Ctk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm.71.

1. Suami melakukan perkawinan sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri, sekalipun salah satu dari keempat isterinya itu dalam iddah talak raj'i.
2. Seseorang menikahi bekas isterinya yang telah dili'annya.
3. Seseorang menikahi bekas isterinya yang telah dijauhi tiga kali talak olehnya, kecuali bekas isterinya tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba'da al dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnya.
4. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 UU Nomor 1 Tahun 1974.

Menurut pasal 71 suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila :

1. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama
2. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria yang mafqud
3. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain
4. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974
5. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Adapun hal –hal yang dapat menjadikan batalnya perkawinan adalah sebagai berikut :

Adanya pelanggaran terhadap asas monogami

1. Jika salah seorang dari suami isteri ditaruh di bawah pengampuan karena kurang sehat pikirannya.
2. Jika suami isteri belum mencapai umur yang disyaratkan
3. Jika perkawinan dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, atau tidak dihadiri oleh sejumlah saksi.¹⁸

Perkawinan merupakan suatu hak individu yang mencerminkan nilai-nilai religius atau keagamaan dimana perkawinan ini dalam membentuk keluarga yang kekal harus berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga perkawinan itu tidak hanya bernilai adat budaya saja tetapi harus mengandung nilai ajaran moral yang luhur agar tatanan sosial masyarakat tidak bertentangan dengan norma-norma agama dan asusila.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 70 s/d pasal 76 batalnya perkawinan merupakan konsekwensi logis atau akibat dari larangan perkawinan. Mengenai masalah ini Kompilasi membedakan antara 'batal demi hukum' dan 'dapat dibatalkan'. Batal demi hukum disebabkan karena adanya pelanggaran terhadap larangan perkawinan, sedang larangan itu menunjukkan rusak atau batalnya sesuatu yang dilarang. Sedangkan dapat dibatalkan terjadi karena pelanggaran terhadap persyaratan tertentu dan hanya menyangkut pihak lain yang dirugikan haknya atau melanggar peraturan yang berlaku.

¹⁸Prof. Ali Afandi, S.H., *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Bina Aksara, Jakarta, 1986, hlm. 117.

Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Mengenai alasan-alasan perkawinan yang dapat dibatalkan secara limitatif sudah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 22 sampai dengan 28, PP No. 9 Tahun 1975 pasal 37 dan pasal 38 serta KHI pasal 70 s/d 76.

Dari pasal-pasal di atas dapat kita rinci bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila :

1. Para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.
2. Adanya perkawinan padahal para pihak masih terikat dalam perkawinan.
3. Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang. Dalam hal ini akan timbul suatu pertanyaan yaitu bagaimana terhadap perkawinan yang dilaksanakan oleh orang Islam hanya dengan memenuhi syarat rukun yang diwajibkan oleh agama saja, tanpa ada pencatatan perkawinan di KUA. Kejadian semacam ini banyak terjadi khususnya di kalangan pondok pesantren. Tampaknya pencatatan perkawinan dianggap hanya sebagai kelengkapan administrasi saja sehingga dapat dikesampingkan. Namun dengan adanya ketentuan keharusan pencatatan perkawinan oleh pejabat yang berwenang, sebenarnya dapat mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti penipuan status seorang lelaki yang akan melakukan poligami.
4. Wali nikah tidak sah
Apabila perkawinan dilakukan ternyata wali pihak mempelai perempuan itu tidak sah tanpa ada alasan yang dapat diterima oleh hukum maka hal itu menimbulkan hak kepada pihak yang dirugikan untuk mengajukan pembatalan perkawinan.

Sebab adanya wali nikah ini khususnya dalam agama Islam dipandang sebagai rukun dalam perkawinan. Alasan adanya wali nikah bagi pihak perempuan yang melangsungkan perkawinan itu tidak dirugikan.

5. Jika perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi

Hadirnya saksi dalam acara perkawinan adalah merupakan hal yang penting, sebab suatu acara perkawinan adalah merupakan suatu proses yang berkaitan dengan hubungan sosial, hukum dan keagamaan, sehingga untuk mencegah adanya fitnah serta untuk memperkuat status hukum atas perkawinan yang dimaksud, sudah sewajarnya acara perkawinan itu dihadiri oleh dua orang saksi. Sehingga jika perkawinan tanpa dihadiri oleh saksi-saksi dapat berakibat perkawinan itu dimintakan pembatalannya.

6. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila di bawah ancaman yang melanggar hukum

Hak untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan bagi pihak yang merasa terancam ini sebagai hal yang wajar, sebab perkawinan pada hakekatnya merupakan persetujuan yang harus dilandasi keikhlasan dan niat baik antar para pihak. Jika ternyata ada paksaan maka barangkali perkawinan itu hanya mencapai status bersatunya mempelai secara biologis, sedang batinnya tidak menyatu. Hati yang tidak menyatu karena ancaman tidak akan pernah membawa rasa tanggung jawab dan rasa memiliki akan hakekat perkawinan dan rasa menerima apa adanya sebagai seorang suami atau istri. Namun demikian rasanya sulit untuk menentukan bagaimana bentuk ancaman yang dapat dijadikan alasan seseorang untuk

mengajukan pembatalan perkawinan itu. Barangkali jika ada suatu ancaman bahwa seseorang akan dibuka rahasianya jika tidak mau mengawinkan anaknya dengan orang lain, akan timbul pertanyaan sepenting apakah rahasia tersebut bagi pihak yang terkait. Untuk hal itu tentunya hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan yang wajar dan memiliki pertimbangan hukum jika ada permohonan perkawinan, jika memang perkawinan itu terjadi karena ancaman.

7. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istrinya. Alasan inipun tentunya harus dipertimbangkan secara bijaksana dengan suatu pertanyaan mengapa timbul salah sangka tersebut, dan salah sangka yang bagaimanakah yang dapat dijadikan alasan untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan. Tentunya alasan salah sangka tentang status suami yang masih perjaka namun ternyata sudah mempunyai anak, ataupun gadis yang ternyata bukan perawan dapat dijadikan alasan yang wajar. Namun jika alasannya ternyata si suami atau istri tidak sekaya dan si suami tidak sejantan yang disangka barangkali bukan hal yang wajar untuk dijadikan alasan.

Namun demikian atas hak permohonan pembatalan perkawinan karena perkawinan dilakukan di hadapan pegawai pencatat yang tidak sah, karena wali nikah yang tidak sah ataupun karena tidak dihadiri oleh dua orang saksi, dapat gugur jika ternyata antara mereka telah hidup bersama sebagai seorang suami istri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

Hak mengajukan permohonan pembatalan perkawinan karena adanya ancaman dan kenyataannya ancaman tersebut telah hilang ataupun dengan alasan karena ada salah sangka tentang diri suami atau istrinya kemudian ia menyadari, jika dalam waktu enam bulan setelah itu masih tetap sebagai suami istri dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan maka haknya gugur. Gugurnya hak untuk mengajukan permohonan tersebut adalah suatu hal yang rasional, sebab tentunya antar suami istri yang telah hidup bersama tersebut dianggap telah dapat mensosialisasikan antara mereka dan telah menerima apa adanya akan pasangan yang mendampingi hidupnya.

Hukum Islam yang menganut azas poligami tidak mengenal lembaga pembatalan perkawinan. Jika di antara suami istri atau keluarga tidak dapat rukun dalam hidup berumah tangga maka bukan diajukan permohonan pembatalan perkawinan tetapi langsung menjatuhkan talak. Jika istri benci kepada suami maka ia akan menuntut perceraian dan sebaiknya jika suami benci kepada istri maka ia akan menjatuhkan talak, bukan menempuh jalan pembatalan perkawinan karena lembaga tersebut memang tidak ada dalam hukum Islam.

C. MEKANISME PENGAJUAN PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN

Di dalam pasal 37 disebutkan bahwa : “Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan.

Permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukannya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau di tempat tinggal kedua suami istri atau suami atau istri.

Berdasarkan pasal 38 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tata cara permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara gugatan perceraian. Adapun prosedurnya adalah sebagai berikut :

1. Pengajuan permohonan oleh pihak yang berhak mengajukan. Pihak yang berhak mengajukan adalah pihak yang memiliki kepentingan atas permohonan pembatalan perkawinan. Isi dari surat gugatan permohonan pembatalan perkawinan secara garis besar adalah :
 - a. Identitas para pihak yang memuat tentang nama orang tua (bapak), umur, pekerjaan, pendidikan, alamat serta keterangan kedudukan sebagai penggugat atau tergugat. Jika menggunakan pengacara disebutkan pula nama dan alamat pengacara.
 - b. Bahwa telah terjadi perkawinan yang antara penggugat dengan tergugat atau antara pemohon dengan termohon, yang diberi keterangan mengenai tempat, tanggal, dan keterangan nomor kutipan akta perkawinan.
 - c. Permohonan agar diadakan sidang untuk memeriksa perkara tersebut.

- d. Agar gugatan atau permohonan penggugat atau pemohon tersebut dapat diterima oleh pengadilan atau setidaknya penggugat atau pemohon memohon keputusan yang seadil-adilnya.

Surat gugatan atau permohonan pembatalan perkawinan kemudian dimasukkan ke kepaniteraan Pengadilan Agama disertai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Pengadilan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama adalah sebagai berikut :

- a.) Surat keterangan dari kelurahan di tempat tinggal suami atau istri.
- b.) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon untuk mengetahui apakah Pengadilan yang bersangkutan berwenang untuk memeriksa dan menangani perkara tersebut. Hal ini untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 38 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukannya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau di tempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri.
- c.) Kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) untuk membuktikan bahwa antara pihak-pihak yang berperkara itu sebelumnya telah terikat dalam suatu perkawinan.
- d.) Surat izin bagi yang beranggota ABRI atau Pegawai Negeri Sipil.

e.) Membayar vorschoot biaya perkara, dan seandainya kurang maka pemohon akan diminta lagi untuk membayar lagi, tetapi seandainya lebih maka vorschoot tersebut akan dikembalikan. Jika pemohon merupakan orang yang tidak mampu sehingga tidak bisa membayar vorschoot maka kepadanya dimungkinkan beracara secara cuma-cuma atau ber perkara tersebut akan disidangkan secara prodeo. Bagi pemohon yang tidak mampu membayar vorschoot harus mengajukan permohonan ijin kepada Ketua Pengadilan dengan membawa surat keterangan yang dibuat oleh Ketua RT yang ada di wilayah tempat tinggalnya yang menyatakan bahwa orang tersebut memang warganya dan termasuk orang yang tidak mampu. Surat keterangan tersebut kemudian dibawa ke kelurahan untuk diperiksa dan ditandatangani oleh lurah setempat dan baru dibawa ke Pengadilan sebagai surat keterangan untuk beracara secara prodeo.

Setelah semua syarat-syarat di atas dipenuhi dan penggugat telah membayar vorschoot (bagi mereka yang mampu membayar vorschoot) maka gugatan atau permohonan tersebut akan dicatat oleh panitera di register gugatan atau permohonan yang telah disediakan di kepaniteraan Pengadilan Agama yang kemudian oleh panitera akan diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama.

2. Panggilan menghadap

Tata cara panggilan untuk menghadap ke muka persidangan bagi mereka yang beragama Islam dilakukan setelah permohonan pembatalan perkawinan terdaftar di kepaniteraan. Panitera melakukan penelitian terhadap kelengkapan berkas perkara, lalu

berkas perkara resume tersebut disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama dengan disertai “saran tindak” misalnya berbunyi “syarat-syarat cukup dan siap disidangkan”. Berdasarkan resume dan saran tindak tersebut Ketua Pengadilan Agama mengeluarkan Penetapan Penunjuk Majelis Hakim (PMH) yang akan menunjuk satu orang hakim ketua majelis, dua orang majelis hakim anggota dan satu orang panitera pengganti untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut untuk menyelesaikan perkara permohonan pembatalan perkawinan juga dapat ditunjuk seorang hakim tunggal untuk memeriksa dan menyelesaikan perkara tersebut dengan ketentuan harus ada ijin dari Mahkamah Agung. Setelah ketua majelis hakim dan membaca surat gugatan atau permohonan maka selanjutnya ketua majelis hakim yang ditunjuk akan mempelajari berkas-berkas perkara dan menetapkan beberapa hal seperti di bawah ini :

- a. Menetapkan hari, tanggal dan jam sidang untuk pemeriksaan perkara tersebut.
- b. Memerintahkan kepada panitera atau wakilnya yang ditunjuk dengan sah apabila berhalangan untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara supaya datang menghadap di muka sidang pengadilan pada hari, tanggal dan jam yang telah ditetapkan dan sekaligus membawa saksi-saksi yang akan diperiksa kesaksiannya dan surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkara tersebut.
- c. Memerintahkan juga kepada panitera supaya pada pemberitahuan itu kepada pihak tergugat atau termohon diserahkan sehelai turunan surat gugatan atau permohonan diberitahukan juga bahwa jika dikehendaknya

maka surat gugatan atau permohonan tersebut dapat dijawab olehnya secara tertulis atau melalui kuasanya yang sah serta harus diajukan pada waktu sidang tersebut.

- d. Menentukan bahwa tenggang waktu antara hari memanggil kedua belah pihak atau pihak-pihak yang berperkara atau diperhitungkan dengan tempat tinggal para pihak.

Pemanggilan terhadap para pihak harus dilaksanakan oleh juru sita atau juru sita pengganti dan disampaikan kepada para pihak yang berperkara, tetapi apabila para pihak yang berperkara tidak ditemui atau dijumpai di rumahnya maka surat panggilan dapat disampaikan melalui Lurah setempat yang untuk selanjutnya oleh Lurah tersebut akan disampaikan kepada para pihak yang berperkara. Surat panggilan tersebut harus disampaikan kepada para pihak yang berperkara selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dibuka. Surat panggilan tersebut dapat dikirimkan sampai dua atau tiga kali panggilan. Apabila pada panggilan pertama, kedua dan ketiga si tergugat atau termohon atau penggugat atau pemohon yang dipanggil tidak hadir di persidangan dengan tidak memberikan keterangan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berhalangan hadir, maka hakim dapat mengambil tindakan sebagai berikut :

- a.) Menggugurkan perkara tersebut apabila yang tidak hadir adalah penggugat atau pemohon.
- b.) Meneruskan pemeriksaan atau memutuskan perkara permohonan pembatalan perkawinan tersebut dengan putusan verstek atau putusan tanpa hadirnya si termohon apabila yang tidak hadir adalah si termohon.

Biaya untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara diambilkan dari vorshoot yang telah dibayar yang besarnya disesuaikan dengan tempat tinggal para pihak yang berperkara. Setelah proses pengajuan sudah sesuai dengan aturan yang ditentukan maka langkah selanjutnya adalah pemeriksaan perkara. Persidangan untuk memeriksa gugatan atau permohonan pembatalan perkawinan harus dilaksanakan oleh pengadilan selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah diterimanya surat permohonan di kepaniteraan Pengadilan Agama.

Pemeriksaan suatu perkara di muka persidangan terdiri dari tahap-tahap atau fase-fase yang tertib. Tahap-tahap persidangan di Pengadilan Agama Yogyakarta berpedoman pada Undang-Undang dan Hukum Acara Peradilan Agama.

Dala Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 54 disebutkan bahwa Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini. Kemudian dalam pasal 55 Undang-Undang ini juga disebutkan bahwa tiap pemeriksaan perkara di Pengadilan dimulai sesudah diajukannya suatu permohonan atau gugatan dan pihak-pihak yang berperkara telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku.

Hukum Acara Perdata diatur dalam Herzein Indonesis Reglement (HIR) untuk Jawa dan Madura dan Rechtsreglement Buitengeweten (Rbg) untuk luar Jawa dan Madura. Mengenai pemeriksaan perkara di persidangan diatur dalam pasal 115-161 HIR dan pasal 142-188 Rbg.

Tahap-tahap persidangan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tahap sidang pertama sampai anjuran damai.

Tahap ini terdiri dari :

a. Hakim membuka sidang.

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 pasal 17 ayat (1) menghauskan semua sidang pemeriksaan perkara di Pengadilan terbuka untuk umum, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang. Tidak dipenuhinya ketentuan itu menyebabkan putusan batal demi hukum dan ketentuan ini berlaku untuk semua lingkungan Peradilan di Indonesia.

Sidang tertutup dimungkinkan apabila ada ketentuan khusus atau ada alasan khusus yang diajukan oleh pihak-pihak yang menurut majelis dikabulkan. Sidang tertutup untuk umum maksudnya ialah selain yang berkepentingan langsung atau yang diizinkan oleh majelis hakim, harus meninggalkan ruangan sidang.

b. Hakim menanyakan identitas pihak-pihak.

Menanyakan identitas pihak-pihak di sini sangatlah formal, artinya sekalipun mungkin saja majelis sudah tahu dengan membaca surat gugatan/ permohonan sebelumnya namun menanyakannya kembali di depan sidang ini adalah perlu.

c. Anjuran damai.

Anjuran damai sebenarnya dapat dilakukan kapan saja sepanjang perkara belum diputus, tetapi anjuran damai pada permulaan sidang pertama

adalah bersifat mutlak/wajib dilakukan dan dicantumkan dalam Berita Acara Sidang.

d. Pembacaan surat gugatan atau permohonan.

Dalam sidang pertama, hakim pertama kali menyatakan kepada penggugat/permohonan, apakah perkaranya akan diteruskan atau dicabut. Apabila penggugat atau pemohon menghendaki diteruskan, maka hakim menanyakan apakah masih ada perubahan-perubahan baik positif (fondamentum) petendi maupun petitum.

Dalam hal kedua belah pihak tidak bisa didamaikan lagi, maka surat gugatan atau permohonan mulai dibacakan hakim memberi kesempatan kepada tergugat atau termohon untuk mengajukan bermacam-macam keterangan dan tangkisan.

2. Tahap jawab berjawab (replik duplik)

Sesudah pembacaan surat gugatan atau permohonan dan anjuran damai, tetapi kemudian hal itu tidak berhasil, Ketua Majelis akan bertanya kepada tergugat/termohon, apakah ia akan menjawab lisan atau tertulis. Sejak saat itu, masuklah proses ke dalam tahap jawab berjawab baik antara pihak pemohon/penggugat dengan pihak termohon/tergugat maupun antara dengan pihak.

3. Tahap pembuktian.

Setelah tahap jawab berjawab berakhir, maka hakim melanjutkan tahap persidangan ini dengan tahap pembuktian. Tugas hakim dalam hal pembuktian hanyalah

membagi beban membuktikan, menilai dapat tidaknya diterima suatu alat bukti dan menilai kekuatan pembuktiannya setelah diadakan pembuktian.

Alat-alat bukti dalam acara perdata yang disebutkan oleh Undang-Undang pasal 16 HIR, pasal 284 Rbg, pasal 1866 BW, adalah :

- a. Alat bukti tertulis
 - b. Alat bukti saksi
 - c. Alat bukti pengakuan
 - d. Alat bukti persangkaan
 - e. Alat bukti sumpah
4. Tahap penyusunan konklusi

Setelah tahap pembuktian berakhir, sebelum musyawarah majelis hakim, pihak-pihak boleh mengajukan konklusi (kesimpulan-kesimpulan dari sidang-sidang menurut pihak yang bersangkutan). Karena konklusi ini sifatnya untuk membantu majelis, pada umumnya konklusi tidak diperlukan bagi perkara-perkara yang sederhana, sehingga hakim boleh meniadakannya.

5. Musyawarah Majelis Hakim

Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama pasal 59 ayat (3) disebutkan bahwa : “Rapat permusyawaratan hakim dilakukan secara rahasia”.

Musyawarah majelis hakim dilakukan secara rahasia, terhadap untuk umum ini berarti semua pihak maupun hadirin disuruh meninggalkan ruangan sidang. Dikatakan rahasia karena kapan dan dimana saja, hasil musyawarah majelis hakim tersebut tidak boleh dibocorkan sampai ia diucapkan dalam keputusan yang terbuka untuk umum.

6. Pengucapan keputusan.

Penetapan dan putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Selesai keputusan diucapkan, hakim ketua majelis akan menanyakan kepada pihak baik penggugat/pemohon maupun tergugat/termohon, apakah yang hadir telah menerima keputusan maka baginya sudah tertutup upaya hukum banding, sebaliknya bagi pihak yang tidak menerima atau tidak menerima atau kan pikir-pikir dulu itu dicantumkan dalam Berita Acara Sidang.

Terhadap pihak yang tidak hadir ketika putusan diucapkan tentu saja harus diberitahukan keputusan tersebut kepadanya, upaya hukum banding berlaku baginya 14 hari sejak pemberitahuan keputusan kepadanya sedangkan bagi pihak yang hadir dan belum menerima putusan atau masih akan pikir-pikir dulu, bagi mereka berlaku upaya hukum banding sejak 14 hari sejak jatuhnya palu hakim.

Adapun pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan pembatalan perkawinan menurut pasal 23 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah :

1. Para keluarga dari garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri
2. Suami atau istri
3. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan

4. Pejabat yang ditunjuk tersebut dalam ayat 2 pasal 16 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.
5. Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat 2 dan pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu hak seorang suami untuk berpoligami.
6. Jaksa jika perkawinan itu dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat yang tidak sah, wali yang tidak sah ataupun tidak dihadiri oleh dua orang saksi.

Menurut KUH Perdata pada prinsipnya suatu perkawinan itu sah sampai pada saat perkawinan itu dinyatakan batal. Dalam KUH Perdata mengenal siapa-siapa yang berhak mengajukan permohonan pembatalan perkawinan itu. Adapun ketentuannya sebagai berikut :

1. Jika ada pelanggaran terhadap pasal 27 KUH Perdata yaitu pelanggaran terhadap azas monogami, maka yang berhak mengajukan permohonan pembatalan adalah :
 - a. Suami atau istri dari perkawinan yang terdahulu
 - b. Suami dan istri dari perkawinan sekarang
 - c. Keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas
 - d. Siapa saja yang berkepentingan atas kebatalan perkawinan itu

- e. Kejaksaan
2. Jika salah seorang dari suami di bawah pengampunan karena kurang sehat pikirannya maka pembatalan perkawinan dapat diajukan oleh :
 - a. Keluarganya sedarah dalam garis ke atas
 - b. Saudara-saudaranya dan paman serta bibinya
 - c. Pengampunya
 - d. Kejaksaan
 3. Jika belum mencapai umur yang disyaratkan, maka dapat menuntut pembatalan ialah :
 - a. Orang yang belum mencapai umur itu
 - b. Kejaksaan

Ketentuan tersebut tidak berlaku lagi jika pada waktu tuntutan di muka hakim orang yang belum mencapai umur tersebut telah genap usianya untu kawin.

4. Jika karena pelanggaran terhadap pasal 30, 31, 32, dan 33 KUH Perdata yaitu hal-hal yang mengatur larangan perkawinan karena perkawinan keluarga, karena berzina, perkawinan lagi sebelum lewat waktu satu tahun setelah perceraian atau perkawinan yang ketiga kalinya adengan orang yang sama, maka dapat diajukan permohonan pembatalan perkawinan oleh :
 - a. Suami atau istri
 - b. Keluarga sedarah dalam garis ke atas
 - c. Mereka yang berkepentingan atas pembatalan itu
 - d. Kejaksaan

5. Apabila perkawinan telah berlangsung di muka pegawai pencatat sipil yang tidak berwenang atau tidak dihadiri oleh sejumlah saksi seperti seharusnya, maka permohonan pembatalan perkawinan dapat dilakukan oleh :

- a. Suami atau istri
- b. Keluarga sedarah dalam garis ke atas
- c. Wali (wali pengawas)
- d. Mereka yang berkepentingan
- e. Kejaksaan

Jika hanya terjadi pelanggaran karena keadaan saksi-saksi tidak memenuhi ketentuan maka perkawinan tidak secara mutlak harus batal tetapi ini tergantung kebijaksanaan hakim. Jika suami istri telah bertingkah laku sebagai suami istri dalam hidup sehari-hari maka jika telah ada akta perkawinan di muka pegawai catatan sipil yang berwenang maka suami dan atau istri tidak dapat mengadakan pembatalan perkawinan atas alasan-alasan ini.

Perkara permohonan pembatalan perkawinan tidak akan dapat diselesaikan dengan satu atau dua kali pemeriksaan. Oleh karena itu selama berlangsungnya permohonan pembatalan perkawinan berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan maka pengadilan dapat mengizinkan suami istri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah. Demikian juga selama berlangsungnya permohonan pembatalan perkawinan pemohon atau termohon maka pengadilan dapat menentukan bahwa :

- a. Suami yang harus menanggung nafkah.

- b. Hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak.
- c. Hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak istri atau barang-barang yang menjadi hak suami.

Selama berlangsungnya gugatan permohonan pembatalan perkawinan apabila suami atau istri meninggal sebelum adanya putusan pengadilan maka gugatan permohonan pembatalan perkawinan ini akan menjadi gugur.

Putusan adalah produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu “penggugat” dan “tergugat”. Produk pengadilan semacam ini biasa diistilahkan dengan produk peradilan yang sesungguhnya yang diistilahkan *jurisdictio contentiosa*.

Sedangkan penetapan adalah produk Pengadilan Agama dalam arti bukan peradilan yang sesungguhnya yang diistilahkan *jurisdictio voluntaria*. Dikatakan bukan peradilan yang sesungguhnya karena disana hanya ada pemohon, yang memohon untuk ditetapkan tentang sesuatu, sedangkan ia tidak berperkara dengan lawan. Karena penetapan itu muncul sebagai produk Pengadilan atas permohonan pemohon yang tidak berlawanan, maka diktum penetapan tidak akan pernah berbunyi menghukum melainkan hanya bersifat menyatakan (*declaratoire*) atau menciptakan (*constitutive*).

BAB III

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim dalam Memutus dan Menilai terhadap Putusan Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Pada Pengadilan Agama di Daerah Istimewa Yogyakarta

Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontentius).¹⁹

¹⁹Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 251.

Sedangkan penetapan dalam perkara ini adalah produk Pengadilan Agama dalam arti bukan peradilan yang sesungguhnya yang diistilahkan *jurisdictio voluntaria*. Dikatakan bukan peradilan yang sesungguhnya karena disana hanya ada pemohon, yang memohon untuk ditetapkan tentang sesuatu, sedangkan ia tidak berperkara dengan lawan. Karena penetapan itu muncul sebagai produk Pengadilan atas permohonan pemohon yang tidak berlawanan, maka diktum penetapan tidak akan pernah berbunyi menghukum melainkan hanya bersifat menyatakan atau menciptakan.

Dalam menyelesaikan suatu perkara, Majelis Hakim tidak dapat begitu saja memberikan suatu keputusan akan tetapi harus berdasarkan pada dalil-dalil dan Undang-undang yang berlaku di Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut bahwa hakim dalam memberikan putusannya tidak boleh bersikap otoriter, melainkan harus memberikan argumentasi serta alasan yang jelas baik bagi para pihak maupun bagi para pencari keadilan pada umumnya.²⁰

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd*. Alasan yang dijadikan pertimbangan dapat berupa pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi atau doktrin hukum.

Pada wawancara kepada Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, Majelis Hakim menyatakan bahwa pertimbangan hukum dalam memutuskan dan mengabulkan

²⁰*Ibid.*, hlm. 191.

permohonan pembatalan perkawinan sebagai perkara pembatalan perkawinan adalah merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam. Selain berdasarkan pasal-pasal tersebut, Majelis Hakim juga menggunakan Al-Qur'an, Al-Hadits, serta pendapat-pendapat Ulama yang menyatakan bahwa perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat dan rukun, maka perkawinan tersebut tidak sah dan dapat dibatalkan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta.²¹

Selain hal di atas, Hakim juga mempertimbangkan putusan didasarkan dengan menilai apakah permohonan pembatalan perkawinan tersebut beralasan/ sudah cukup alasan atau belum dan dinyatakan telah terbukti melakukan penipuan (pemalsuan identitas) dengan sengaja, serta didukung oleh fakta-fakta hukum berupa alat-alat bukti tertulis/ bukti surat maupun keterangan-keterangan saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, dan memuat dasar-dasar hukum yang dipergunakan oleh Hakim dalam menilai fakta dan memutus perkara, baik hukum tertulis maupun yang tidak tertulis termasuk sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.

Penetapan hakim yang digunakan sebagai bahan dalam penyusunan penelitian adalah berkas gugatan Nomor: 427/Pdt.G/2017/PA.Yk dan Nomor: 960/Pdt.G/2016/PA.Btl sebagai penetapan atas permohonan pembatalan perkawinan di Yogyakarta dan Bantul.

a. Studi pada Perkara Nomor: 427 /Pdt.G/2017/PA.Yk :

²¹*Wawancara terhadap Bapak Abu Aiman, Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta.*

Duduk perkara dalam putusan ini, nama dan alamat identitas para pihak tidak disebutkan secara jelas dengan tujuan melindungi identitas pihak-pihak yang berperkara. Pemohon adalah pihak istri sedangkan Termohon adalah pihak suami.

Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten(Kutipan Akta Nikah Nomor 0112/026/IV/2017 tanggal 28 April 2017).

Bahwa pada hari Jumat, 28 April 2017 antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama, sebagaimana tercatat dalam (Kutipan Akta Nikah No: 0112/026/IV/2017 tertanggal 28 April 2017).

Dalam perkara tersebut dijelaskan bahwa pada tanggal 15 Agustus 2017 telah diajukan gugatan oleh pihak istri (penggugat) terhadap pihak suami selanjutnya sebagai Termohon. Termohon merupakan suami dari Pemohon yang telah melangsungkan pernikahan sejak tanggal 28 April 2017 dan belum pernah melakukan hubungan suami isteri. Gugatan yang diajukan oleh penggugat lantaran Termohon yang merupakan suami dari Pemohon ini dengan sengaja telah memalsukan identitasnya termasuk nama, status, dan NIK yang berbeda dalam 2 (dua) Kartu Tanda Penduduk yang berbeda yang dalam realitanya Termohon ternyata masih terikat pernikahan dengan wanita lain sebelumnya dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak dari istri sebelumnya tersebut tanpa adanya izin poligami dari Pengadilan Agama Yogyakarta dan tanpa sepengetahuan Pemohon. Awal mulanya permasalahan tersebut diketahui adalah saat Pemohon tidak sengaja bersih-bersih rumah dan kemudian menemukan berkas

Tergugat yaitu 2 (dua) KTP yang berbeda. Sehingga hal tersebut membuat perkawinan tersebut rusak ataupun cacat hukum dan sebenarnya perkawinannya tidak sah dari awalnya. Berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Pemohon yaitu kakak dari Pemohon, mengatakan bahwa saat Termohon datang melamar Pemohon pihak keluarga Pemohon pernah menanyakan identitas Termohon, Termohon hanya mengakui bahwa dirinya masih jelek dan mengaku KTP Termohon masih dalam proses pengurusan E-KTP, sehingga hanya menunjukkan SIM saja. Namun akhirnya keluarga Pemohon percaya dengan keterangan Termohon bersama ibu dan adik perempuan dari Termohon.

Pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap ke persidangan dan selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isi pokoknya tetap dengan dalil permohonannya untuk membatalkan perkawinannya dengan Termohon serta Pemohon tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan. Untuk mengajukan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat fotokopi yang bermaterai cukup dan telah dilegalisir.

Di samping mengajukan bukti-bukti surat, dalam persidangan Pemohon juga mengajukan bukti saksi sejumlah 2 (dua) orang, yaitu keduanya kakak kandung dari Pemohon yang keterangannya saling berhubungan dan bersesuaian satu sama lain, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam persidangan.

Bahwa dinyatakan dalam acara persidangan tersebut dijelaskan oleh saksi jika Termohon melakukan pemalsuan identitas tersebut dikarenakan faktor ekonomi. Diketahui Termohon berasal dari keluarga ekonomi menengah ke bawah. Bahkan

sebelum menikah atau saat pacaran, Termohon sering meminta pinjaman uang kepada Pemohon namun tidak dikembalikan. Termohon juga pernah dibelikan sepeda motor, mobil Mazda, dan truk untuk modal usahanya, namun yang membayar cicilan mobil adalah Pemohon.

Dari uraian di atas dapat dikatakan jelas bahwa terjadinya perkawinan dengan memalsukan identitas menandakan Termohon mengenai kurang sadarnya terhadap hukum yang berlaku dan mengaturnya dalam kehidupan. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk melakukan poligami tetapi tidak mau memenuhi prosedur syarat izin poligami ke Pengadilan Agama karena susahny aturan berpoligami.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

- Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak memenuhi panggilan tersebut maka Majelis Hakim harus mengkualifisir Termohon telah mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon dan telah rela mengorbankan hak-hak keperdataannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR perkara ini dapat diputus dengan verstek tanpa hadirnya Termohon);
- Menimbang bahwa sesuai dengan bukti (P.1) berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Pemohon, maka secara formal dan factual Pemohon bertempat tinggal di, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Yogyakarta;

- Menimbang bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang keterangannya saling berhubungan dan bersesuaian satu sama lain dan keterangannya tidak dibantah dan dapat diterima oleh Pemohon yang intinya pada saat menikah dengan Pemohon, Termohon mengaku masih jejak, maka sesuai Pasal 170 HIR Majelis Hakim dapat mempertimbangkan;
- Menimbang bahwa berdasarkan pertimtersebut di atas Majelis berpendapat permohonan pembatalan Perkawinan Pemohon telah terdapat cukup alasan berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam;
- Menimbang, bahwa perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Berdasarkan hasil Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 427 /Pdt.G/2017/PA.Yk terdapat adanya unsur penipuan yaitu pemalsuan identitas, dimana pada saat perkawinan berlangsung Termohon mengaku berstatus jejak, ternyata masih terikat perkawinan yang sah dengan seorang perempuan dan belum pernah bercerai.

Dalam pertimbangan ini permohonan yang diajukan Pemohon didasari oleh kewenangannya karena merasa telah ditipu dan dibohongi, dimana Termohon

memalsukan identitas dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk mengelabui Pemohon agar mau menikah dengan Termohon.

Selanjutnya pertimbangan sesuai fakta-fakta hukum yang dinilai Hakim, Pemohon mengajukan alat bukti surat sesuai yang telah disebutkan dalam duduk perkara dan permohonan Pemohon diperkuat oleh keterangan dua orang saksi yang menyebutkan bahwa saksi pertama dan saksi kedua membenarkan adanya hal pemalsuan identitas yang dilakukan oleh Termohon.

Dalam ringkasan duduk perkara di atas bahwa adanya pelanggaran dalam perkawinan tersebut atas kesalahan Termohon, pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 28 April 2017 tersebut akhirnya dibatalkan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta lewat putusan pembatalan perkawinan (Nomor 427 /Pdt.G/2017/PA.Yk) dan menyatakan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Nomor 0112/026/IV/2017 Kota Yogyakarta tidak berkekuatan hukum/ batal demi hukum. Hal ini sesuai dan didasarkan pada ketentuan hukum UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 27 jo Pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa apabila Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri. Maka ketentuan tersebut sudah sesuai dengan permohonan Pemohon yang ingin membatalkan perkawinannya karena Termohon memalsukan identitasnya.

b. Studi pada Perkara Nomor 960/Pdt.G/2016/PA.Btl

Singkat dalam duduk perkara dalam putusan ini adalah bahwa Pemohon adalah pihak istri pertama, sedangkan Termohon I adalah pihak suami dan Termohon II adalah pihak istri kedua.

Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon I pada tanggal 01 Mei 1992 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 32/01/V/1992 tertanggal 01 Mei 1992. Dari pernikahan keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

Bahwa pada bulan Desember 2015 Pemohon mengetahui Termohon I dan Termohon II ada hubungan asmara yang akhirnya pada bulan Januari Termohon I meminta izin kepada Pemohon untuk menikahi Termohon II dan Pemohon. Akhirnya pada bulan Januari Termohon I dan Termohon II telah menikah secara siri di Bogor.

Namun semakin lama setelah pernikahan tersebut, Termohon II berusaha mengatur kehidupan Termohon I dan berusaha menguasai harta benda Termohon I. Bahwa diketahui sekitar pertengahan bulan Mei 2016 Pemohon tidak menyangka Termohon I dan Termohon II telah menikah secara resmi pada tanggal 01 Mei 2016 di Kantor Urusan Agama Kota Bogor.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Termohon I dan Termohon II mengingkari janjinya dan tidak bilang terus terang kepada Pemohon karena keduanya sudah menikah secara resmi dan sah di Kantor Urusan Agama Kota Bogor tanggal 01 Mei 2016. Pemohon mengetahui hal tersebut sebab Pemohon menemukan Akta Nikah atas

nama Termohon I dan Termohon II yang dikeluarkan KUA Kota Bogor tertanggal 02 Mei 2016.

Akibat hal di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantul supaya membatalkan perkawinan antara Termohon I dan Termohon II karena keduanya menikah tanpa seijin Pemohon sebagai istri yang sah dan memalsukan identitas Termohon I dan Termohon II.

Untuk mengajukan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat fotokopi yang bermaterai cukup dan telah dilegalisir. Di samping mengajukan bukti-bukti surat, dalam persidangan Pemohon juga mengajukan bukti saksi sejumlah 2 (dua) orang, yaitu keduanya kakak kandung dari Pemohon yang keterangannya saling berhubungan dan bersesuaian satu sama lain, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam persidangan.

PERTIMBANGAN HUKUM

- Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;
- Menimbang, bahwa tindakan Termohon I yang masih terikat perkawinan dengan Pemohon dan kemudian menikah lagi dengan Termohon II tanpa

ijin bertentangan dengan ketentuan Pasal 9, Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk membatalkan perkawinan Termohon I dan Termohon II patut dikabulkan;

- Menimbang, bahwa perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Dalam maksud dan tujuan permohonan di atas bahwa adanya pelanggaran dalam perkawinan tersebut atas kesalahan Termohon I dan Termohon II, pernikahan Termohon I dan Termohon II yang dilangsungkan pada tanggal 02 Mei 2016 tersebut akhirnya dibatalkan oleh Pengadilan Agama Bantul lewat putusan pembatalan perkawinan (Nomor 960 /Pdt.G/2016/PA.Btl) dan menyatakan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Nomor 488/27/V/2016 Kota Bogor tertanggal 02 Mei 2016 tidak berkekuatan hukum/ batal demi hukum. Hal ini sesuai dan didasarkan pada ketentuan hukum UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 9, Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 24jo. Pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa pada intinya seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, namun untuk dapat menikah lebih dari seorang isteri maka mharus disetujui pihak-pihak yang bersangkutan dan mendapat izin dari Pengadilan serta memenuhi

syarat-syarat tertentu dan perbuatan Termohon tidak melanggar hukum yang diatur dalam Undang-Undang yang berlaku.

Analisis Putusan Hakim terhadap Putusan Pembatalan Perkawinan Nomor 427/Pdt.G/2017/PA.Yk dan Nomor 960/Pdt.G/2016/PA.Btl

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim dalam mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan Nomor 427/Pdt.G/2017/PA.Yk tersebut yaitu berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam. Hal ini karena berkaitan unsur penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi :

Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

Diperjelas pada pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi:

Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

Serta berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menyatakan bahwa permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua

suami istri, suami atau istri dimana perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Yogyakarta.

Dari hasil pemaparan di atas, Majelis hakim dalam acara persidangan telah memaparkan dalil-dalilnya dalam menjawab permohonan dari pemohon di persidangan dalam bentuk penetapan juga telah tercantum penggunaan dalil-dalilnya. Hakim mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan tersebut karena pernikahan tersebut tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan dalam Islam dan perundang-undangan. Keputusan pembatalan perkawinan dalam kasus ini juga didasarkan pada pertimbangan fakta-fakta hukum yang dinyatakan telah terbukti dan cukup alasan bahwa pihak laki-laki (Termohon) terbukti telah melakukan penipuan dengan sengaja dimana termohon mengaku jejaka, dimana sebenarnya Termohon telah mempunyai istri dan anak. Oleh karena itu, dasar-dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan Nomor 427/Pdt.G/2017/PA.Yk, menurut penulis sudah sesuai baik dalam hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku karena Pasal tersebut sudah sesuai dan berkaitan dengan adanya unsur pemalsuan identitas (penipuan/salah sangka).

Sedangkan dalam perkara pembatalan perkawinan Nomor 960/Pdt.G/2016/PA.Btl pertimbangan Hakim berbeda dengan yang digunakan dalam perkara nomor 427 /Pdt.G/2017/PA.Yk yaitu karena dalam putusan Pengadilan Agama Bantul ini yang mengajukan permohonan pembatalan perkawinan (pemalsuan identitas) adalah pihak yang berkepentingan langsung dengan Termohon I dan Termohon II, yakni istri pertama yang sah dari Termohon I. Pertimbangan Hakim

dalam perkara ini didasarkan pada Pasal 24 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi :

“Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.”

Hal ini berkaitan dengan Pasal 3 ayat (2) yang menyatakan bahwa Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan, dan juga berkaitan dengan Pasal 9 yang menyatakan bahwa “Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 dan Pasal 4 Undang undang ini”.

Selain itu, pertimbangan Hakim juga berdasarkan ketentuan Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama”.

Namun menurut penulis, Hakim sebaiknya juga mempertimbangkan Pasal 27 ayat (2) dan 72 ayat (2) yang pada intinya menyatakan bahwa seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri. Perkawinan juga dapat dibatalkan tidak hanya karena salah sangka mengenai diri suami atau isteri saja tetapi juga termasuk penipuan.

Dalam perkara ini Majelis Hakim dalam memutus perkara berdasarkan Pasal-pasal di atas yang relevan dan sesuaidengan duduk perkara, yaitu dimana Pemohon sebagai istri pertama mempunyai kewenangan untuk mengajukan pembatalan perkawinan antara Termohon I dan Termohon II, dikarenakan Termohon I memalsukan identitasnya dengan mengaku hanya menikah siri dengan Termohon II, namun nyatanya keduanya telah menikah secara resmi dan diakui negara sesuai dengan Akta Nikah nomor 488/27/V/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor selaku Turut Tergugat dalam perkara ini. Pokok permohonan pembatalan perkawinan poligami tersebut karena perkawinan dilakukan tanpa persetujuan istri sebagai istri pertama dan tanpa izin Pengadilan Agama, untuk melakukan perkawinan poligami suami dimana untuk batalnya suatu perkawinan harus dinyatakan melalui putusan pengadilan.

Berdasarkan keputusan yang dipertimbangkan dalam perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam hal ini menyatakan perkawinan secara sah telah dibatalkan dan seluruh gugatan atau petitum dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan oleh majelis Hakim. Maka perkawinan antara Pemohon dan Termohon menjadi batal yang artinya sejak awal perkawinan mereka dianggap tidak pernah ada.

Jadi ketika dari salah satu pihak ada yang melakukan pemalsuan identitas maka perkawinan tersebut seharusnya tidak sah karena identitas dari salah satu pihak tidak jelas. Suatu perkawinan juga dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan

poligami tanpa izin Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat 1 huruf a dalam Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis akan menganalisis mengenai pemalsuan identitas dan penipuandalam 2 (dua) perkara tersebut adalah sebagai berikut :

a. Melakukan Pemalsuan Identitas

Dalam kehidupan berumah tangga jika terjadi adanya penipuan (pemalsuan identitas) dari salah satu pihak maka tidak akan bisa tercapainya ketenteraman dan kebahagiaan, baik untuk suami maupun isteri, serta tidak akan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah sesuai syariat Islam karena di dalam perkawinan tersebut karena telah terjadi kebohongan.

Berdasarkan Pasal 72 ayat 2 KHI menyatakan bahwa, “Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila ada pada waktu berlangsungnya perakawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri”. Jadi apabila saat perkawinan berlangsung terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri maka dapat diajukan permohonan pembatalan perkawinan.

Dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon perkara nomor 427/Pdt.G/2017/PA.Yk, Termohon telah memalsukan identitasnya dalam KTP yaitu memalsukan nama, NIK, dan statusnya. Sedangkan dalam perkara nomor 960/Pdt.G/2016/PA.Btl, Termohon I dan Termohon II telah memalsukan identitasnya dan membohongi Pemohon, dimana Termohon I mengaku hanya menikah siri saja

dengan Termohon II sesuai perjanjian, namun kenyataannya telah menikah secara resmi sesuai Akta Nikah yang dikeluarkan KUA Kota Bogor.

Pemalsuan identitas tidak akan terjadi apabila perkawinan dilaksanakan dengan mengikuti prosedur yang berlaku. Perkawinan yang baik adalah perkawinan yang dilakukan antara pria dan wanita yang sama akidah, akhlak dan tujuannya, disamping cinta dan ketulusan hati. Dibawah naungan keterpaduan itu, kehidupan suami istri akan tentram, penuh cinta dan kasih sayang, keluarga akan bahagia dan anak-anak akan sejahtera.²²

Hal ini berkaitan dengan salah satu syarat perkawinan yang harus dipenuhi yaitu adanya kesepakatan yang artinya harus ada kejujuran antara pihak-pihak yang ingin melangsungkan perkawinan, termasuk kebenaran identitas diri oleh masing-masing pihak sehingga menghindari terjadinya salah sangka atau penipuan dari salah satu pihak yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dalam hal ini perbuatan pemalsuan identitas yang dilakukan oleh Termohon merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan dengan tujuan mendapatkan keuntungan bagi diri Termohon, termasuk mendapatkan harta materiil dari si Pemohon.

b. Melanggar Asas Monogami

Dalam suatu asas perkawinan salah satunya adalah asas perkawinan monogami. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut asas

²²Ahmad Sukardja, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2008, hlm. 9.

monogami, bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami dalam waktu yang bersamaan. Artinya, dalam waktu yang bersamaan, seorang suami atau istri dilarang untuk menikah dengan wanita atau pria lain. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri.

Pada dasarnya KHI menganut asas monogami karena cenderung mempersempit peluang seorang laki-laki yang ingin melakukan poligami atau beristeri lebih dari seorang. Berdasarkan Pasal 82 Kompilasi Hukum Islam diatur mengenai kewajiban suami yang beristri lebih dari seorang. Dalam Pasal 82 KHI dipahami bahwa kewajiban suami kepada istrinya-istrinya adalah berperilaku seimbang, sepadan, dan selaras atau disebut adil.

Namun terdapat poligami sebagai pengecualian. Dalam hal tertentu perkawinan poligami diperbolehkan, sepanjang hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih seorang istri, meskipun itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu, dan diputuskan oleh pengadilan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 serta Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dimana Pasal 4 merupakan syarat fakultati yang dipenuhi dengan syarat tertentu saja, sedangkan Pasal 5 adalah bersifat kumulatif yang harus dipenuhi seluruhnya agar dapat melaksanakan poligami.

Dalam Firman Allah Surat An-Nisa ayat 3 yang berbunyi :

وَإِنْ تُمْخِفُوا أَلَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي
أَلَا تَعْلَمُونَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

وَ

Artinya : Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. An-Nisa: 3).

Maksud dari ayat tersebut juga menyiratkan tujuan suami untuk beristeri satu saja adalah untuk menghindarkan seseorang berbuat seenaknya dan tidak membuat orang lain menderita apabila orang beristri lebih dari satu. Meskipun seorang laki-laki diperbolehkan menikahi wanita lebih dari satu, tetapi jika tidak dapat memenuhi syarat dan rukun-rukun perkawinan yang ditentukan sebaiknya menikah dengan satu wanita saja. Perkawinan lebih dari satu itu hanya dianggap sebagai suatu pengecualian.

Dalam penjelasan ayat Al-Qur'an di atas jugahnya dinyatakan bahwa jika seorang suami bisa berlaku adil kepada istri-istrinya maka dibolehkannya berpoligami, jadi dia berpoligami pasti bisa berlaku adil kepada istrinya dan sanggup menafkahi istrinya. Namun ayat Al-Qur'an ini tidak diterapkan pada 2 (dua) kasus pembatalan perkawinan yang penulis teliti. Bahwa pada perkara Nomor 427/Pdt.G/2017/PA.Yk,

Termohon melakukan poligami hanya untuk memanfaatkan Pemohon (istri kedua) demi membantu perekonomiannya agar lebih baik. Sedangkan pada perkara Nomor 960/Pdt.G/2016/PA.Btl Termohon I tidak bisa berlaku adil kepada istri pertama karena harta hanya boleh dikuasai oleh Termohon II yaitu istri kedua.

Memang syarat-syarat poligami cukup ketat dan harus melibatkan istri pertama, dalam Pasal 3 UU No. 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa:

(1) Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

(2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Sebagaimana bunyi yang dinyatakan dalam Pasal 3 tersebut mengandung asas monogami yang harus dipenuhi salah satu ketentuannya agar bisa melakukan poligami.

Syarat fakultatif yang dapat dijadikan dasar seorang suami untuk melakukan poligami telah ditentukan dan wajib dipenuhi sesuai dalam Pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, yaitu:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi seluruhnya (kumulatif) oleh seorang suami berdasarkan Pasal 5 ayat 1 UU Perkawinan untuk dapat mengajukan permohonan poligami ke pengadilan tersebut, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suami yaitu:

1. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
2. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
3. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Pasal 5 tersebut merupakan syarat pokok yang tetap mengacu pada persetujuan istri pertama alias tak boleh dilakukan sembunyi-sembunyi. Jika syarat ini terpenuhi, maka demi kesejahteraan semua pihak, sang suami harus mampu untuk menjamin keperluan-keperluan hidup semua istri dan anak-anaknya.

Oleh karena itu, dapat dikatakan pada perkara nomor 427/Pdt.G/2017/PA.Yk bahwa perkawinan ini bertentangan dengan asas monogami sesuai dalam UU No. 1 Tahun 1974. Karena Termohon menikahi Pemohon bukan karena alasan-alasan berpoligami menurut ketentuan dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, yaitu berpoligami tanpa izin dari istri pertama Termohon. Selain itu, faktor ekonomilah yang mendorong Termohon menghalalkan segala cara untuk menikahi Pemohon termasuk memalsukan identitasnya dengan maksud agar dapat membantu kehidupan ekonomi si Termohon. Sedangkan pada perkara nomor 960/Pdt.G/2016/PA.Btl Termohon I dan Termohon II tidak berterus terang meminta izin kepada istri pertama yaitu Pemohon yang jelas-jelas dalam persetujuannya merupakan syarat utama agar Termohon I dapat melaksanakan poligami dengan Termohon II. Sebenarnya Pemohon telah mengizinkan agar melakukan kawin siri saja, tetapi Termohon I dan Termohon II tetap saja menyalahgunakan kepercayaan yang

telah diberikan oleh Pemohon. Sehingga hal ini tidak dapat dibenarkan karena sama saja menikah tanpa izin dari isteri pertama. Akibatnya karena terjadinya perkawinan yang sah secara hukum, Termohon II menjadi semena-mena dalam menguasai harta Termohon I sehingga menimbulkan rasa curiga dan seperti tidak adil kepada Pemohon. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa Termohon dalam 2 (dua) telah melanggar asas monogami dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yang jelas-jelas telah mengatur hal tersebut.

c. Menikah tanpa adanya izin dari Pengadilan

Dalam hukum perkawinan di Indonesia mengatur mengenai poligami harus mendapat izin dari Pengadilan. Berdasarkan Pasal 59 KHI dapat dikatakan bahwa hanya Pengadilan Agama yang merupakan lembaga satu-satunya yang mempunyai wewenang dalam keabsahan atau memberikan izin poligami. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sendiri tersebut mengatur pelaksanaan seorang suami berpoligami menurut hukum Islam, dan bukan menutup kebolehan. Hal ini merupakan hasil ijtihad para ulama' yang didasarkan pada kemaslahatan (kepentingan masyarakat) serta tujuan syari'at perkawinan itu sendiri, karena pada kenyataannya tidak jarang suami yang berkelakuan sewenang-wenang melakukan poligami dengan menyalahgunakan kebolehan poligami yang banyak mengakibatkan sengsaranya dan diacuhkannya kepentingan istri dan anak-anak dan yang lebih tragis lagi. Ketentuan hukum bertujuan agar tidak pernah muncul permusuhan para isteri dan antar keluarga masing-masing.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 55 sampai 59 menjelaskan “suami boleh beristri dari seorang jika istri pertama dalam kondisi tertentu dan mendapatkan persetujuan dari istri serta mendapat izin dari pengadilan.”

Dalam perkara nomor 427/Pdt.G/2017/PA.Yk ini telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang harmonis dan tidak pernah terjadi pertengkaran selama terjadinya perkawinan yang baru berlangsung sekitar 3 (tiga) bulan walaupun belum pernah melakukan hubungan suami isteri. Namun setelah 3 (tiga) bulan pernikahan, Termohon diketahui telah melakukan pernikahan sebelumnya tanpa sepengetahuan Pemohon. Dan sebaliknya pun istri pertama juga tidak mengetahui jika Termohon menikah lagi dengan Pemohon.

Sedangkan dalam perkara nomor 960/Pdt.G/2016/PA.Btl Termohon I dan Termohon II memalsukan identitas yang sebenarnya jika keduanya telah menikah secara resmi bukan menikah siri sesuai yang dikatakan kepada Pemohon. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa Termohon I melakukan poligami tanpa izin dari isteri dan tanpa izin Pengadilan.

Perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.²³

Menurut UU Perkawinan, suami bisa mengajukan permohonan ke pengadilan untuk memperoleh isteri lebih dari satu (poligami). Dan pengadilan hanya akan (hanya

²³*Opcit.*, Idris Ramulyo, hlm. 56.

boleh) memberikan izin kepada suami untuk berpoligami sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam juga menegaskan bahwa seorang suami yang ingin beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam menyatakan :

1. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
2. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada Ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam diatas merupakan syarat-syarat formal poligami yang harus dipenuhi oleh seorang suami. Ketentuan ini dibuat sebagai perlindungan hukum bagi pelaku poligami, karena di Indonesia adalah negara hukum

(rechstaat) sehingga segala urusan hubungan manusia, maka pelaksanaannya harus diketahui oleh instansi yang berwenang.

Apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi maka pernikahan tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap sebagaimana sesuai dalam Pasal 56 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga dan seterusnya tanpa izin dari Pengadilan tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Berdasarkan Pasal 59 KHI Pengadilan Agama juga dapat menetapkan tentang pemberian izin poligami apabila si isteri tidak mau memberikan persetujuan, setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, poligami tidak dapat dilaksanakan oleh seseorang dengan sesuka hati, tetapi poligami hanya dapat dilakukan setelah adanya izin dari pengadilan. Oleh karena itu, pihak yang bersangkutan wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan di daerah tempat tinggal pemohon.

Pada dasarnya seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang haruslah mendapat izin dari Pengadilan, khusus bagi yang beragama Islam harus diajukan ke Pengadilan Agama. Agar mendapat izin dari pengadilan harus memenuhi beberapa syarat tertentu disertai alasan-alasan yang dibenarkan menurut Undang-Undang yang berlaku yang telah dijelaskan di atas termasuk harus mendapatkan izin poligami dan dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Apabila syarat tersebut tidak

dipenuhi maka akan ada berbagai konsekuensi hukum, walaupun poligami diperbolehkan di negara Indonesia akan tetapi dengan harus benar-benar dipikirkan secara matang bukan dengan cara sembunyi-sembunyi begitupula harus memenuhi syarat-syarat poligami yang begitu selektif dan ketat sesuai perundang-undangan yang berlaku. Karena pada dasarnya wanita tidak ingin dimadu oleh karena itu aturan-aturan tersebut sangat melindungi martabat wanita dan memberikan jalan kepada suami yang ingin berpoligami sebagai antisipasi untuk menghindari perselisihan dan terpeliharanya hubungan yang baik dalam keluarga setelah berjalannya keluarga poligami.

Menurut Penulis, Alasan Hakim dalam mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan yaitu yang pertama, perkara tersebut benar adanya salah sangka, yang kedua pengajuan tidak melewati tenggang waktu, jika melewati tenggang waktu maka permohonan tersebut ditolak. Selain itu perkawinan ini juga bertentangan dengan asas monogami. Pada perkawinan antara Pemohon dan Termohon ini tidak ada surat izin dari Pengadilan maupun dari isteri Termohon, sehingga hal ini tentu saja melanggar asas monogami.

Oleh karena itu untuk menjaga terwujudnya ketertiban perkawinan dalam masyarakat Islam maka prinsip yang tertuang dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu tentang pencatatan perkawinan harus dijalankan oleh semua pihak. Pencatatan perkawinan terkandung kemaslahatan bagi warga negaranya.

Dalam memutuskan suatu perkara pembatalan perkawinan ini, Majelis Hakim dalam pertimbangannya berdasarkan pada fakta dan bukti-bukti tersebut diatas ternyata perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut terdapat halangan syari'at dan

halangan undang-undang perkawinan karena pemalsuan identitas. Hakim telah mempertimbangkan putusannya secara matang. Tentang hukumannya ataupun pertimbangan hukum, menggambarkan bagaimana Hakim dalam mengkualifikasi fakta atau kejadian, penilaian Hakim tentang fakta-fakta yang diajukan, Hakim mempertimbangkan secara kronologis dan rinci pada setiap isinya. Hakim juga memuat dasar-dasar hukum yang dipergunakan oleh Hakim dalam menilai fakta dan memutus perkara, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Selain itu pertimbangan Hakim sangat merujuk kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an dan Hadits

Walaupun jumlah permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan kepada Pengadilan Agama Yogyakarta jumlahnya sedikit, namun hal tersebut memberikan bukti bahwa kesadaran masyarakat akan hukum terutama hukum perkawinan cukup rendah. Sebab dengan adanya tuntutan permohonan pembatalan perkawinan itu, maka tampak bahwa pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh adanya perkawinan itu mempunyai kesadaran untuk memulihkan haknya. Kesadaran tersebut juga membuktikan bahwa tidaklah setiap perkawinan yang dijalin oleh seorang calon suami dan seorang calon isteri benar-benar merupakan pelaksanaan suatu acara sakral yang harus dilandaskan dengan niat yang baik, namun ternyata ada juga para pihak yang melangsungkan perkawinan namun tujuannya jauh dari niat untuk pengamalan agama yang dianut. Hal ini terbukti dari adanya perkawinan yang dijalin dengan cara menipu akan status yang bersangkutan.

Hal lain juga memperlihatkan terdapat kelalaian dan kurang ketelitian dari pejabat Pendaftaran pencatatan nikah (P3N) pada saat pemeriksaan administrasi data serta dokumen para pihak calon yang akan melangsungkan perkawinan di KUA. Melihat secara singkat tata cara pelaksanaan perkawinan secara formil seperti Pemberitahuan, Penelitian, Pencatatan, pemberitahuan, pelaksanaan perkawinan dan pembuatan akta perkawinan. Berdasarkan uraian pada tata cara pelaksanaan perkawinan, maka diantara tahapan dari penelitian sampai pencatatan pendaftaran perkawinan inilah sering terjadi adanya kurang hati-hatian dan kurang telitinya pejabat P3N dalam melaksanakan tugasnya dalam memeriksa setiap data dan dokumen yang menunjukkan keterangan identitas setiap calon yang akan memberitahukan kehendaknya untuk melangsungkan perkawinan. Begitupula perlu adanya ketegasan dari pegawai KUA yang menyalahgunakan kewenangannya dalam pelaksanaan perkawinan. Pada kasus perkara Nomor 427/Pdt.G/2017/PA.Yktersebut diperjelaskan dimana Termohon memalsukan identitas nama, NIK, dan statusnya dari yang mana pada nyatanya Termohon tersebut adalah tidak benar dan masih dalam status suami orang bukan seorang perjaka bahkan sudah mempunyai 3 (tiga) anak. Sedangkan perkara pada nomor 960/Pdt.G/2016/PA.BtlTermohon I menyembunyikan statusnya yang telah menikah secara resmi dengan Termohon II, padahal Termohon I berjanji hanya ingin menikah siri saja dan ditemukan Akta Nikah resmi yang dikeluarkan oleh KUA Bogor selaku Turut Termohon. Selain karena kurang hati-hatian dan kurang ketelitian P3N dan KUA dalam menjalankan kewenangannya dalam pemeriksaan yang hanya sebatas melakukan pemeriksaan administrasi data-data dan dokumen-dokumen yang berkaitan

dengan syarat-syarat untuk berlangsungnya perkawinan, sehingga hal tersebut dapat membuat perkawinannya dengan adanya pemalsuan identitas.

B. Implikasi Hukum Terhadap Adanya Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Perkawinan di Indonesia.

Perkawinan suami istri yang dibatalkan oleh Pengadilan akan mengakibatkan keduanya kembali seperti keadaan semula dimana diantara keduanya seolah-olah tidak pernah melangsungkan perkawinan. Berkaitan dengan akibat hukum pembatalan perkawinan, dengan adanya putusan pengadilan yang membatalkan perkawinan maka perkawinan yang telah terjadi dianggap tidak pernah ada. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Perkawinan menentukan batalnya suatu perkawinan dihitung sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 34 dijelaskan bahwa :

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusuz, hendaklah kamu

beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya, sungguh Allah Mahatinggi, Mahabesar.”

Dapat dikatakan melalui ayat Al-Qur'an di atas, jika ada sengketa atau perselisihan dimana istri tidak dapat menjalankan kewajibannya kepada suami adalah dicari penyebabnya terlebih dahulu, jika memang tidak ada lagi jalan yang bisa ditempuh dapat mengajukan perceraian bukan melakukan poligami secara diam-diam tanpa persetujuan isteri sebagai jalan keluarnya.

Akibat hukum yang ditimbulkan dari Penipuan tersebut adalah dapat merugikan orang lain, seperti yang terjadi antara kasus Pemohon dan Termohon. Perbuatan Penipuan yang dilakukan Termohon tersebut dapat merugikan orang lain, baik Pemohon, maupun istri dan anak Termohon dari pernikahan sebelumnya. Dan menjadikan hati Misrokhah menjadi tidak aman dan tidak tentram. Sedangkan Penipuan dalam hukum perdata disebut dengan perbuatan melawan hukum.

Dalam hal ini penulis akan menganalisis implikasi atau akibat-akibat hukum yang ditimbulkan dari pembatalan perkawinan sebagai berikut :

a. Terhadap bekas suami atau isteri

Akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap suami isteri adalah bahwa perkawinan menjadi putus dan bagi para pihak yang dibatalkan perkawinannya kembali ke status semula karena perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada.

Berdasarkan Pasal 74 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Artinya keputusan pengadilan tidak berlaku surut dimana keputusan pengadilan yang membatalkan perkawinan berlaku saat keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sebenarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur secara rinci mengenai boleh tidaknya menikah kembali setelah ada putusan pengadilan yang membatalkan perkawinan tersebut, sudah tentu perkawinan itu harus mematuhi syarat-syarat perkawinan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Indonesia.

- Tidak dibolehkannya rujuk

Di samping itu dalam pembatalan perkawinan tidak dimungkinkan untuk dilakukan rujuk namun apabila mereka ingin kembali harus dengan akad nikah baru.

Boleh tidaknya menikah kembali didasarkan pada 3 hal, yaitu :

1. Dilihat dari segi penyebab batalnya perkawinan, apabila perkawinan itu batal karena melanggar syarat-syarat perkawinan berupa larangan menikah untuk selama-lamanya maka mereka tidak dapat menikah kembali meskipun berkehendak.
2. Pihak yang perkawinannya dinyatakan batal dapat menikah kembali (tentunya harus secara sah memenuhi syarat-syarat perkawinan baik

menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun menurut Hukum Islam). Apabila syarat-syarat perkawinan yang dilanggar berkenaan dengan larangan menikah yang bersifat sementara waktu saja dan keduanya berkehendak.

3. Meskipun mereka dapat menikah kembali karena hanya menyangkut larangan menikah yang sifatnya sementara waktu namun apabila keduanya atau salah satu dari keduanya tidak berkehendak maka tidak dapat menikah kembali. Terhadap pihak-pihak yang menikah kembali pembatalan perkawinan tidak membawa akibat apapun.²⁴

Bahwa putusan pengadilan yang menyatakan perkawinan tersebut dibatalkan maka perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada walaupun perkawinan itu baru dilangsungkan atau telah berlangsung lama. Dan apabila suami istri ingin melakukan hubungan badan maka hukumnya haram.

Dalam hal di atas disebabkan karena pisahnya suami istri akibat pembatalan (fasakh) berbeda dengan yang diakibatkan dengan talak. Talak terbagi pada talak raj'i, dan talak ba'in. Talak raj'i tidak mengakhiri pernikahan seketika, talak bain, mengakhiri pernikahan seketika itu juga. Sedangkan fasakh, ia mengakhiri pernikahan seketika itu. Selain dari itu, talak dapat mengurangi bilangan talak. Jika

²⁴Alfian Jauhari Hanif, *Akibat Hukum Kedudukan Anak dan Harta Bersama Setelah Adanya Pembatalan Perkawinan Oleh Pengadilan Agama Yogyakarta*, Skripsi, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, 2009, hlm. 88.

seorang suami menalak istrinya kemudian ruju terhitung satu kali talak. Sedangkan pisahnya suami istri karena fasakh, tidak mengurangi bilangan talak.²⁵

Jadi menurut penjelasan Hakim pada saat wawancara, pembatalan perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak ada kata rujuk apabila ingin kembali, tetapi dapat dimungkinkan boleh menikah kembali dengan melakukan akad baru, asal keinginan dari kedua belah pihak tanpa paksaan dan memenuhi syarat-syarat yang berlaku menurut Undang-Undang.

- Masa iddah istri

Mengenai masa iddah bekas istri pada dasarnya wanita yang pernikahannya fasakh/dibatalkan, maka iddahnya sama dengan iddah talak. Tujuan dari masa iddah sendiri yakni untuk menjaga kesucian/kemurnian benih yang ada di dalam rahim perempuan.

Pengaturan masa 'iddah dalam Kompilasi Hukum Islam dimuat dalam Pasal 55, yaitu dinyatakan bahwa waktu 'iddah bagi janda yang putus perkawinannya karena khuluk, fasakh, dan li'an adalah berlaku iddah talak. Dalam hal ini apabila istri itu ditalak sebelum si suami dukhul dan khalwat yakni sebelum melakukan jima', sebelum suami dan isteri belum melakukan hubungan suami istri. Seperti halnya Pemohon dan Termohon, maka sama sekali tidak ada iddah bagi Pemohon. Dengan demikian,

²⁵ *Op.Cit*, Abdul Rahman Ghozali, hlm. 272.

semata-mata talak dan ia pisah dari suaminya, berarti ia halal untuk dinikahi oleh lelaki lain.

b. Akibat hukum terhadap harta bersama

Pada dasarnya harta suami dan harta istri terpisah, baik harta bawaanya masing-masing atau harta yang diperoleh oleh salah seorang suami isteri atas usahanya sendiri-sendiri maupun harta hibah yang diperoleh oleh salah seorang mereka karena hadiah atau hibah atau warisan sesudah mereka terikat dalam hubungan perkawinan. Adanya harta bersama tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami dan isteri.

Berdasarkan Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan. Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya. Adanya harta bersama tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami dan isteri.

Maka dalam hal hubungan perkawinan putus dikarenakan pembatalan perkawinan, maka harta bersama harus dibagi secara rata. Rata dalam hal ini dimaksudkan adalah sejauh mana masing-masing pihak memasukkan jasa dan usahanya dalam menghasilkan harta bersama itu dahulunya, sehingga apabila yang bekerja mencukupkan kebutuhan keluarga hanya suami, istri tidak bekerja maka hanya berhak atas harta yang berasal dari suami sebagai nafkah hidupnya dan pemberian suami berupa benda yang menurut adat kebiasaan khusus menjadi

milik istri. Sedangkan apabila keperluan rumah tangga diperoleh dari hasil bekerja suami istri, maka apabila suami lebih banyak hasilnya bagian suami lebih besar. Demikian sebaliknya apabila hasil usaha istri lebih besar, maka bagian istri lebih besar.²⁶

Apabila suami mempunyai istri lebih dari seorang, maka masing-masing harta harus terpisah dan berdiri sendiri sesuai Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam.

Apabila salah satu pihak ada yang tidak beritikad baik, maka pada pihak yang tidak beritikad baik dapat dibebani biaya, ganti rugi, dan bunga. Apabila sebelumnya perkawinan dilangsungkan tanpa adanya perjanjian perkawinan, maka pembagian harta yang diperoleh selama perkawinan hanya berlaku apabila harta perkawinan tersebut menguntungkan pihak yang beritikad baik.

Maka apabila sebelum perkawinan harta yang dimiliki oleh pihak yang beritikad baik lebih sedikit dibandingkan pihak yang tidak beritikad baik, maka dilakukan pembagian harta perkawinan sehingga harta kekayaan pihak yang beritikad baik akan bertambah. Sebaliknya apabila sebelum perkawinan dilangsungkan harta kekayaan pihak yang beritikad baik lebih banyak dibanding pihak yang tidak beritikad baik, maka tidak dilakukan pembagian harta perkawinan.²⁷

²⁶*Op.Cit.*, Hilman Hadikusuma, hlm. 176.

²⁷*Op.Cit.*, R.SoetojoPrawirohamidjojo, Marthalena Pohan,hlm. 38.

Kemudian disebutkan dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat bahwa terhadap perkawinan yang dibatalkan karena sudah ada perkawinan yang terdahulu tidak akan ada pembagian harta bersama.

Harta berlaku surut apabila merupakan harta bersama karena ada perkawinan lain yang lebih dulu, maka akibat hukum perkawinan tersebut harta bersama menjadi tidak ada, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan. Jadi, selain alasan karena ada perkawinan terdahulu, atau poligami yang tidak sah maka status harta bersama sebagai akibat hukum dari pembatalan perkawinan tetap ada, yaitu harta tersebut akan dikembalikan kepada masing-masing pihak.

Maka seperti halnya dalam perkara ini, akibat hukum terhadap harta kekayaan perkawinan dalam perkara ini yaitu harta bersama adalah dianggap tidak pernah ada sebab Termohon telah melakukan pernikahan sebelumnya. Dikarenakan Termohon sudah tidak beritikad baik kepada Pemohon, dimana Termohon mendapatkan segalanya dari harta Pemohon. Akibatnya, bermacam kendaraan yang Pemohon berikan kepada Termohon sudah diambil oleh Pemohon dimana harta tersebut adalah hak dari Pemohon untuk diambil kembali dalam perkara nomor 427/Pdt.G/2017/PA.Yk. Begitupula akibat hukum pada perkara Nomor 960/Pdt.G/2016/PA.Btl. terhadap pembatalan perkawinan tersebut harta bersama dianggap tidak pernah ada, maka harta adalah milik masing-masing Termohon I dan Termohon II.

b. Terhadap Anak

Dengan maksud untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak yang telah dilahirkan dalam suatu perkawinan sesuai ketentuan Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa akibat hukum pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap :

1. Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau isteri murtad
2. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut

Selain itu sesuai Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya”. Maka dapat dikatakan sesuai pasal di atas, bagi anak yang lahir dalam perkawinan itu tetap berkedudukan sebagai anak yang sah dan tetap menjadi tanggungjawab kedua belah pihak suami dan isteri, dengan demikian kedua orangtua tetap berkewajiban mendidik dan memelihara anak tersebut berdasarkan kepentingan si anak sendiri.

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 28 anak-anak yang dilahirkan itu mempunyai status hukum yang jelas sebagai anak yang sah dari kedua orang tuanya, dimana negara memberikan jaminan hukum kepada anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang telah dibatalkan tersebut dan memang sudah seharusnya mendapatkan perlindungan hukum. Dengan demikian kedua orangtua tetap berkewajiban mendidik dan memelihara anak tersebut berdasarkan kepentingan si anak sendiri. Selain itu, sebagai konsekuensi dari diakuinya anak itu sebagai anak yang sah bagi ayahnya, maka ia berhak mewarisi harta ayah kandungnya tersebut.

Namun dalam 2 (dua) kasus yang penulis teliti pihak-pihak yang bersangkutan tidak memiliki anak dari perkawinan tersebut, maka akibat hukum terhadap anak dalam perkara tidak ada.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Setelah dilakukan analisis pada Bab III, maka dapat diberikan kesimpulan bahwa dasar pertimbangan Hakim terhadap Putusan Pembatalan Perkawinan adalah merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam karena tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan. Dimana pertimbangan Hakim dalam putusan perkara pembatalan perkawinan Nomor 427/Pdt.G/2017/PA.Ykyaitu berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam. Hal ini karena berkaitan unsur penipuan atau salah sangka mengenai diri suami. Sedangkan pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor 960/Pdt.G/2016/PA.Btl berdasarkan ketentuan Pasal 9, Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam berkaitan dengan pemalsuan identitas dan melanggar asas monogami.
2. Implikasi dari pembatalan perkawinan menurut Hukum Perkawinan di Indonesia adalah sebagai berikut:
 - a. Akibat hukum terhadap bekas isteri dan suami adalah tidak dianggap adanya pernikahan bagi keduanya. Menurut Pasal 74 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan keputusan pengadilan tidak berlaku surut. Dalam hal rujuk, keduanya tidak dapat rujuk kembali, tetapi harus menikah lagi dengan akad baru asal memenuhi syarat-syarat yang berlaku menurut Perundang-undangan. Mengenai masa iddah, jika belum pernah melakukan hubungan suami-isteri

maka tidak ada masa iddah bagi istri, sedangkan jika sudah maka masa 'iddah istri seperti talak raj'i.

- b. Akibat hukum terhadap harta perkawinan sesuai Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan, maka harta bersama dalam pembatalan perkawinan ini tidak ada.
- c. Akibat hukum terhadap kedudukan anak terhadap, dalam hal pernikahan yang dibatalkan, sebagaimana tercantum dalam pasal 75 Kompilasi Hukum Islam (KHI) poin b," Keputusan Pembatalan Perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut".

B. Saran

Untuk mencegah terjadinya pembatalan perkawinan, maka perlu saran-saran sebagai berikut :

1. Semua pihak yang berkaitan dengan suatu perkawinan seperti orang tua mempelai, pejabat pencatat maupun pamong desa yang mengeluarkan surat-surat keterangan yang dibutuhkan untuk melangsungkan perkawinan harus berhati-hati agar perkawinan yang akan dilangsungkan nanti tidak menyalahi syarat dan rukun perkawinan sesuai peraturan, yang akibatnya dapat merugikan salah satu atau beberapa pihak yang terkait dengan perkawinan tersebut.

2. Pihak-pihak yang berwenang dengan lembaga perkawinan hendaknya meningkatkan pemahaman masyarakat akan arti pentingnya aturan-aturan perkawinan baik kepada calon mempelai atau kepada aparat yang terkait agar kesucian lembaga perkawinan tidak ternoda oleh niat perkawinan yang tidak dilandasi ketentuan yang berlaku.
3. Pengadilan Agama sebagai pengadilan yang mengadili sengketa keluarga, harus berlaku adil dan bertindak bijaksana dengan mempertimbangkan segala aspek yang berkenaan dengan perkara, akan mempengaruhi kehidupan keluarga selama-lamanya.

DAFTAR PUSTAKA

Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996.

Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Ctk. Ketiga, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2003.

Rusli, *Perkawinan antar Agama dan Masalahnya*, Ctk. Pertama, Shantika Dharma, Bandung, 1984.

R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga*, Airlangga University Press, Surabaya, 1991.

Abdull Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta, 2012.

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Ctk. Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2000.

Ahmad Azahr Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2000.

O.S. Eoh, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*, Raja Grafindo, Jakarta, 2001.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006.

Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008.

Abdull Manan, dan Fauzan, *Pokok-pokok Perdata: Wewenang Peradilan Agama*, Rajawali Pers, Jakarta, 2000.

Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Ctk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2003,

Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Bina Aksara, Jakarta, 1986.

Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005. hlm. 251.

M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Ahmad Sukardja, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2008.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974

Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama

DAFTAR LAMPIRAN

PUTU SAN

Nomor 427/Pdt.G/2017/PA.Yk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pembatalan nikah pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara pembatalan nikah antara:

..... binti, tempat/tanggal lahir, Yogyakarta, 9 Juni 1983, Usia 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai KPK, tempat kediaman di 3/275, RT.013 RW.003, Kecamatan, Kota, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

MELAWAN

..... bin, tempat/tanggal lahir,, 5 April 1983, Usia 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kp. RT.017 RW.008, Ds. Kecamatan, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Agustus 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0427/Pdt.G/2017/PA.Yk tanggal 15 Agustus 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat, 28 April 2017 antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kota, Sebagaimana tercatat dalam (Kutipan Akta Nikah No: 0112/026/IV/2017 tertanggal 28 April 2017);
2. Bahwa sebelum menikah Termohon mengaku berstatus jejak, disertai dengan dokumen N1, N2 dan N4 yang dikeluarkan oleh Desa Kecamatan, Nomor: 474.2 / 890 / 2001 / 2017 tanggal 5 April 2017 yang ditandatangani Lurah Desa bernama, dan distempel;
3. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon belum melakukan hubungan suami isteri;
5. Bahwa kurang lebih 3 bulan setelah pernikahan, secara tidak sengaja ketika sedang bersih-bersih rumah, Pemohon menemukan berkas

Termohon yang sebelum menikah dengan Pemohon telah mempunyai isteri dan 3 (tiga) orang anak di, tanpa sepengetahuan Pemohon, dan juga ditemukan 2 (dua) Kartu Identitas (Kartu Tanda Penduduk) Termohon, dengan nama dan NIK yang berbeda;

6. Bahwa setelah mengetahui dengan menemukan berkas-berkas tersebut, kemudian Pemohon dengan marah menunjukkan berkas yang ditemukan tersebut kepada Termohon, dan reaksi Termohon ketika itu berusaha mengelak, setelah itu Termohon mengamuk dan membakar berkas tersebut;
7. Bahwa realita yang ditemukan pada berkas itu adalah adanya isteri Termohon sebelumnya bernama bintidan belum pernah bercerai,
8. Bahwa (vide: point 3,4 dan 5) kemudian Pemohon berusaha untuk menghubungi dan bertemu dengan isteri dari Termohon, yaitu..... bintiuntuk mengkonfirmasi kebenaran dari berkas-berkas tersebut;
9. Bahwa pada akhirnya Pemohon berhasil menemui istri Termohon dan anak-anaknya, yang ternyata istri Termohon mengakui tidak mengetahui jika suaminya (Termohon) telah menikah dengan Pemohon;
10. Bahwa kemudian istri Termohon menunjukkan Buku Nikah/ Akta Nikah yang telah terjadi antara Termohon dengan istrinya pada hari Minggu, 28 Oktober 2012 yang tercantum sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 893/104/XI/2012, tanggal 1 November 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan, Kabupaten, Jawa Barat;

11. Bahwa setelah mengetahui kebenaran tersebut Pemohon merasa telah "ditipu" oleh Termohon, karena pada saat lamaran, keluarga Termohon yaitu orang tua Termohon mengatakan Termohon statusnya masih lajang/jejaka.
12. Bahwa setelah mengetahui telah tertipu, Pemohon kemudian mengecek semua berkas yang ada, dan ditemukan kejanggalan-kejanggalan dalam pemberkasan ketika memenuhi persyaratan pra-nikah yang ditetapkan oleh KUA setempat.
13. Bahwa salah satu persyaratan pra-nikah yaitu KTP, yang seharusnya ada, akan tetapi dikatakan hilang, sehingga Termohon membuat surat keterangan domisili yang dipalsu isinya.
14. Bahwa pada akhirnya Pemohon sadar, aset-aset Pemohon selama ini hanya dimanfaatkan oleh Termohon, antara lain dengan dijualnya mobil Pemohon sebuah Mazda 2 tahun 2015 dengan plat nomor B 1228 WKV, warna abu-abu metalik dan kendaraan lainnya berupa truk tronton yang semua dimanfaatkan dan dipakai oleh Termohon, akan tetapi cicilan semua atas nama Pemohon;
15. Bahwa setelah dihitung-hitung karena perbuatan Termohon, Pemohon mengalami kerugian baik secara materil maupun immateriil.
16. Bahwa kerugian materil jika dihitung dengan nominal adalah kurang lebih senilai Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah), dan kerugian immateriil bahkan tidak bisa dihitung dengan sebuah nominal.
17. Bahwa (vide:point nomor 9,10,11, dan 12) Pemohon akhirnya mengajukan permohonan Pembatalan Perkawinan karena merasa telah ditipu/ salah sangka;

18. Bahwa Pemohon juga telah melaporkan Termohon kepada aparat Kepolisian Resort..... Sektor tentang pengaduan "Menempatkan keterangan palsu ke dalam Akta Autentik dan atau memalsukan surat/ 266 KUHP dan atau 263 KUHP" sesuai dengan Laporan Pengaduan No. Pol: LP/ B/ 54/ VIII/ 2017/ JBR/ RES SKI/ SEK PR.KUDA pada tanggal 3 Agustus 2017.
19. Bahwa berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 9 jo Pasal 3 yang azasnya adalah "dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh menikah/ mempunyai seorang isteri dan wanita hanya boleh mempunyai seorang suami";
20. Bahwa berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 4 ayat (2) dan pasal 5 ayat (1), untuk dapat menikah lebih dari seorang isteri memohon izin kepada Pengadilan, dan harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan dengan harus memenuhi syarat-syarat tertentu;
21. Bahwa berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 22 menyebutkan bahwa "Perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan";
22. Bahwa berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 27 ayat (2) menyebutkan bahwa "Seorang suami atau isteri dapat mengajukan Permohonan Pembatalan Perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi "salah sangka" mengenai suami atau isteri";
23. Bahwa pada Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam juga menambahkan Frasa penipuan atau salah sangka, sehingga menjadi: "Seorang suami

atau isteri dapat mengajukan permohonan Pembatalan Perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya Perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri”;

24. Bahwa selanjutnya, oleh karena pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku karena Termohon melakukan pemalsuan dokumen identitas dan surat-surat persyaratan nikah sehingga telah terjadi unsur penipuan, maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta cq. Majelis Pemeriksa agar berkenan membatalkan Perkawinan/Pernikahan tersebut, dan menyatakan buku nikah yang telah dikeluarkan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta untuk berkenan segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut

I. PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Membatalan perkawinan antara Pemohon (..... binti) dengan Termohon (..... bin) yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kota Yogyakarta pada tanggal 28 April 2017;
3. Menyatakan Buku Kutipan Akta Nikah No. 0112/026/IV/2017 tanggal 28 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kota tidak berkekuatan hukum/ batal demi hukum;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

II. SUBSIDIAR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 427/Pdt.G/2017/PA.Yk tanggal 25 Agustus 2017, tanggal 28 September 2017, dan tanggal 1 Nopember 2017, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim telah berusaha menyarankan kepada Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta,

nomor 3471134906830002 tanggal 2 Juni 2012 bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;

- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kota nomor 0112/026/IV/2017 tanggal 28 April 2017 bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
- c. Fotokopi Kutipan Akta Nikah aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten nomor 893/104/XI/2012 tanggal 1 November 2012 bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;
- d. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabum..... nomor 474/167088/TARDUK/2017 tanggal 4 April 2017, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.4;

Bahwa disamping bukti surat-surat, Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bambang Wicaksono Triantoro, SIP, MSI. Bin Bakri Triantoro, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Tahunan UH 3/275 RT. 13 RW. 03 Kelurahan Tahunan, Kecamatan, Kota, di hadapan persidangan, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi kakak kandung Pemohon;

- Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, menikah pada bulan April 2017;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon di Jakarta, namun Termohon lebih banyak di Pada saat menjelang dan saat akad nikah, Termohon bersama keluarganya menginap di Penginapan, keesokan harinya kembali ke Sukabumi, sementara 2 hari setelah menikah, Pemohon kembali ke, selanjutnya Termohon sering datang ke menemui Pemohon;
- Bahwa menurut keterangan Pemohon, setelah menikah, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa sebelum menikah, saksi sudah pernah ketemu dengan Termohon sebanyak 3 kali, pertama pada saat saksi ada acara di Jakarta, saksi dipertemukan oleh Pemohon dengan Termohon pada bulan Agustus 2016, kedua pada bulan Februari 2017, saksi bertemu dengan Pemohon dan saat itu Termohon menyatakan kepada saksi, akan melamar Pemohon. Saat itu saksi menanyakan identitasnya, termasuk statusnya, Termohon menjawab bahwa statusnya masih jejak. Karena melihat sikapnya yang baik, maka saksi percaya saja apa yang dikatakan oleh Termohon. Ketiga pada bulan maret 2017, saat itu Termohon bersama ibunya dan adik perempuannya, datang menemui saksi untuk melamar Pemohon. Pada acara itu, kami menanyakan identitasnya kembali dan Termohon menjawab bahwa statusnya masih jejak dan pernyataan tersebut dikuatkan oleh ibunya dan adiknya yang juga mengatakan hal

yang sama. Akhirnya kami sekeluarga percaya dengan keterangan Termohon bersama ibunya dan adik perempuannya;

- Bahwa sekitar bulan Juli 2017, Pemohon menelepon saksi bahwa dirinya sedang berada di karena ternyata sebelum menikah dengan Pemohon, Termohon telah mempunyai istri di Mendengar kabar tersebut, kemudian saksi bersama adik yang bernama, menyusul Pemohon. Di bertemu dengan orang tua Termohon beserta pamannya. Setelah kami konfirmasi hal tersebut, orang tua Termohon beserta pamannya menyatakan tidak mengetahui bahwa Termohon telah menikah bahkan sudah punya 3 anak;
- Bahwa setelah pulang dari rumah orang Termohon, saksi bersama Pemohon dan Dedy mencari alamat yang mengaku istri Termohon. Akhirnya kami ketemu yang kebetulan tinggal satu kecamatan dengan orang tua Termohon. Wanita tersebut bernama Saat itu yang bersangkutan memperlihatkan buku nikah yang dimilikinya bahkan meminjamkan buku nikah tersebut kepada Pemohon untuk diajukan bukti di Pengadilan;
- Bahwa Termohon memalsukan identitas menurut saksi karena faktor ekonomi. Sebelum menikah atau saat pacaran, Termohon sudah minta dibelikan mobil Mazda dan mobil truk untuk usaha, namun yang membayar mobil adalah Pemohon. Mobil Honda Jazz yang dipakai oleh Termohon, sekarang sudah saksi ambil saat ke rumah Termohon;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik;
 - Bahwa saksi pernah memberi nasehat kepada Pemohon, namun tidak berhasil dan Pemohon tetap ingin membatalkan pernikahannya;
2. Binti, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Tahunan UH 3/275 RT. 13 RW. 03 Kelurahan, Kecamatan, Kota, di hadapan persidangan, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, menikah pada bulan April 2017;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon di Jakarta, namun Termohon lebih banyak di, Pada saat menjelang dan saat akad nikah, Termohon bersama keluarganya menginap di Penginapan, keesokan harinya kembali ke, sementara 2 hari setelah menikah, Pemohon kembali ke, selanjutnya Termohon sering datang ke menemui Pemohon;
 - Bahwa menurut keterangan Pemohon, setelah menikah, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah melakukan hubungan suami istri;
 - Bahwa sebelum menikah, saksi sudah pernah ketemu dengan Termohon pada saat lamaran bulan Maret 2017, saat itu Termohon bersama ibu dan adik perempuannya untuk melamar Pemohon. Pada acara itu, kami

menanyakan identitas Termohon dan Termohon menjawab, masih jejak dan pernyataan tersebut dikuatkan oleh ibu dan adiknya. Saat itu Termohon mengaku KTP dalam proses pengurusan E-KTP, sehingga hanya memperlihatkan SIM. Akhirnya kami sekeluarga percaya dengan keterangan Termohon bersama ibunya dan adik perempuannya;

- Bahwa sekitar bulan Juli 2017, Pemohon menelepon kakak saksi (saksi I) bahwa dirinya sedang berada di Sukabumi karena ternyata sebelum menikah dengan Pemohon, Termohon telah mempunyai istri dikarena sedang ada masalah dengan Termohon, yaitu ternyata Termohon telah mempunyai istri di Sukabumi sebelum menikah dengan Pemohon. Mendengar kabar tersebut, saksi dan kakak kaget. Akhirnya saksi bersama kakak yang bernama ke menyusul Pemohon. Di, kami bertemu dengan orang tua Termohon beserta pamannya. Setelah kami konfirmasi hal tersebut, orang tua Termohon beserta pamannya menyatakan tidak mengetahui bahwa Termohon telah menikah bahkan sudah punya anak;
- Bahwa setelah pulang dari rumah orang Termohon, Pemohon bersama saksi dan saksi I, mencari alamat yang mengaku istri Termohon. Akhirnya kami ketemu yang kebetulan tinggal satu kecamatan dengan orang tua Termohon. Wanita tersebut bernama, mempunyai 1 anak. Saat itu yang bersangkutan memperlihatkan buku nikah yang dimilikinya bahkan meminjamkan buku nikah tersebut kepada Pemohon untuk diajukan bukti di Pengadilan dan di dalam buku nikah tersebut ada nama Termohon;

- Bahwa Termohon memalsukan identitas menurut saksi karena faktor ekonomi. Termohon berasal dari keluarga ekonomi menengah ke bawah. Sebelum menikah atau saat pacaran, Termohon sering meminta pinjam uang, namun tidak kembali bahwa Termohon pernah dibelikan sepeda motor dan pernah minta dibelikan mobil Mazda dan mobil truk untuk fasilitas usahanya, namun yang membayar cicilan mobil adalah Pemohon. Mobil Honda Jazz yang dipakai oleh Termohon juga dari Pemohon, sekarang sudah saksi ambil saat ke rumah Termohon. Setelah menikah, Pemohon juga memberikan uang kepada Termohon sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) untuk menunjang keluarganya;
- bahwa setelah kejadian tersebut, Pemohon kami bawa pulang ke Yogyakarta dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa saksi sebagai kakak Pemohon pernah memberi nasehat kepada Pemohon, namun tidak berhasil dan Pemohon tetap ingin membatalkan pernikahannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isi pokoknya tetap dengan dalil permohonannya untuk membatalkan perkawinannya dengan Termohon. Selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Hal 13 dari 19 hal Put. No. 427/Pdt.G/2017/PAYK

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya serta ketidakhadirannya itu tanpa disebabkan oleh halangan yang sah menurut hukum meskipun telah dipanggil dengan secara resmi dan patut berdasarkan relas panggilan tanggal 25 Agustus 2017, tanggal 28 September 2017, dan tanggal 1 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak memenuhi panggilan tersebut maka Majelis Hakim harus mengualifisir Termohon telah mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon dan telah rela mengorbankan hak keperdataannya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR perkara ini dapat diputus dengan verstek (tanpa hadirnya Termohon);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan mengenai hubungan antara Pemohon dengan Termohon, dan sesuai dengan bukti (P.2) berupa Kutipan Akta Nikah nomor 0112/026/IV/2017 tanggal 28 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kota, serta keterangan dua orang saksi, bernama, Bin, dan Binti terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti (P.1) berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon, maka secara formal dan factual Pemohon bertempat tinggal di, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang

Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Yogyakarta;

Menimbang, bahwa alasan atau dalil Pemohon mengajukan perkara pembatalan perkawinan pada pokoknya adalah karena Termohon telah memalsukan data, yakni mengaku bujang, padahal sudah beristri, sehingga terjadilah perkawinan antara Pemohon dengan Termohon. Dengan Termohon telah memalsukan data, maka Pemohon merasa ditipu oleh Termohon;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah Termohon telah memalsukan data ketika menikah dengan Pemohon ?;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui hal tersebut Majelis Hakim akan menilai alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan yang berupa bukti surat dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.3 berupa foto copi yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Kabupaten nomor 893/104/XI/2012 tanggal 1 November 2012, membuktikan bahwa benar Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama pada tanggal 28 Oktober 2012 di Kabupaten

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.4 berupa Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nomor 474/167088/TARDUK/2017 tanggal 4 April 2017, membuktikan bahwa pada tanggal 4 April 2017 sesuai dengan surat keterangan di atas, Termohon berstatus sebagai jejak;

Menimbang, bahwa apabila bukti P.3 dan P.4 dikonfrontir, ternyata saling bertentangan. Bukti P.3 menyatakan Pemohon telah menikah pada tanggal 28 Oktober 2012 di Kabupaten dengan seorang wanita bernama Disisi lain, bukti P.4 menyatakan, sampai dengan tanggal 4 April 2017, Termohon masih berstatus jejak;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang keterangannya saling berhubungan dan bersesuaian satu sama lain dan keterangannya tidak dibantah dan dapat diterima oleh Pemohon yang intinya pada saat menikah dengan Pemohon, Termohon mengaku masih jejak, maka sesuai Pasal 170 HIR Majelis Hakim dapat mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa apabila dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang ada maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon masih berstatus perawan ketika menikah dengan Termohon;
- Bahwa Termohon mengaku berstatus jejak ketika menikah dengan Pemohon, padahal sudah punya istri bernama bahkan sudah punya anak;
- Bahwa Termohon telah memalsukan data sehingga dapat menikah dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta tersebut di atas, yang ternyata dari akibat pemalsuan data tersebut mengakibatkan terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, maka harus dinyatakan benar

Termohon telah memalsukan data dalam pelaksanaan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam keadaan perkawinan yang demikian, maka apabila Pemohon merasa dirugikan adalah suatu hal yang wajar dan dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat permohonan pembatalan perkawinan Pemohon telah terdapat cukup alasan berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan pembatalan perkawinan Pemohon dikabulkan dengan menyatakan batal perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang terjadi pada tanggal 28 April 2017 di.....;

Menimbang, bahwa perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal 17 dari 19 hal Put. No. 427/Pdt.G/2017/PAYK

2. Mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan Pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan batal perkawinan antara Pemohon (..... binti) dengan Termohon (..... Bin) yang terjadi pada tanggal 28 April 2017 di
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp.650.150,- (enam ratus lima puluh ribu seratus lima puluh rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta pada hari Rabu, tanggal 8 November 2017 M. bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1439 H., oleh kami sebagai Ketua Majelis dan serta masing-masing sebagai hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

ttd

.....

Hakim Anggota I

ttd

.....

Hakim Anggota II

ttd

.....

Panitera Pengganti

ttd

.....

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Tk I	:Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:Rp.	559.150,-
4. Redaksi	:Rp.	5.000,-
5. Meterai	:Rp.	6.000,-
Jumlah	:Rp.	650.150,-

(enam ratus lima puluh ribu seratus lima puluh rupiah);

Salinan yang sama bunyinya,

Oleh,

Panitera,

.....




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 960/Pdt.G/2016/PA.Btl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan pembatalan nikah antara:

Tri Yatminah Binti Marto Wiharjo, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru PNS, pendidikan D-II, tempat kediaman di Dlingo II RT. 01 RW. 03 Desa Dlingo Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Susilo Adji Pramono, S.H., Jusran Prinorma, S.H., advokat dan konsultan hukum pada Susilo Adji Pramono, S.H. dan Rekan yang beralamat di Komplek Ruko Jl. Ahmad Dahlan Nomor 70 Batang Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Agustus 2016, sebagai **Pemohon**;

melawan

Wahadi bin Giyono Rejo, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (mebel), pendidikan SMA tempat kediaman di Dlingo II RT. 01 RW. 03 Desa Dlingo Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul, sebagai **Termohon I**;

Dalyati binti Prapto Dinomo, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, pendidikan SMP, tempat kediaman di Dlingo I RT. 02 RW. 03 Desa Dlingo Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul, sebagai **Termohon II**;

Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor, Subhan Syarif, M.H.I., yang beralamat di Jalan Artzimar II nomor 1 Kelurahan Tegat Gundil, Kecamatan Bogor

Putusan Nomor 960/Pdt.G/2016/PA.Btl Hlm 1 dari 12 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Kota Bogor, sebagai **Turut Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon I serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonan pembatalan nikahnya tanggal 24 Agustus 2016 telah mengajukan Permohonan Permohonan pembatalan nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul, dengan Nomor 960/Pdt.G/2016/PA.Btl, tanggal 24 Agustus 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon I pada tanggal 01 Mei 1992 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 32/01/V/1992 tertanggal 01 Mei 1992 ;
2. Bahwa dari pernikahannya Pemohon dengan Termohon I telah di karuniai 2 orang anak bernama :
 - 2.1. WULAN ARUM SARI binti WAHADI, lahir tanggal 10 Januari 1999, umur 17 tahun 7 bulan;
 - 2.2. ALFIAN AHMAD bin WAHADI, lahir tanggal 11 Februari 2002, umur 14 tahun 6 bulan;Kedua anak bernama WULAN ARUM SARI dan ALFIAN AHMAD dalam asuhan bersama Pemohon dan Termohon I namun anak bernama WULAN ARUM SARI masih kuliah tinggal bersama tantenya di Ketanggan Yogyakarta sedang anak bernama ALFIAN AHMAD masih sekolah SMP tinggal bersama Pemohon dan Termohon I ;
3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon I rukun dan harmonis sejak awal menikah sampai bulan April 2016 ditambah lagi Pemohon dan Termohon I sudah punya dua orang anak ;
4. Bahwa pada bulan Desember 2015 Pemohon mengetahui Termohon I dengan Termohon II ada hubungan asmara yang akhirnya bulan Januari

Putusan Nomor 960/Pdt.G/2016/PA.Btl Hlm 2 dari 12 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2016 Termohon I meminta ijin kepada Pemohon untuk menikahi Termohon II dan Pemohon mengizinkan Termohon I boleh menikah lagi dengan Termohon II tapi secara siri (Agama) tidak menikah secara resmi demi menghindari omongan tetangga dan menghindari zina ;

5. Bahwa pada bulan Januari 2016 Termohon I menikah dengan Termohon II secara siri (Agama) di Bogor dan setelah pernikahan siri Termohon I dengan Termohon II hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon I masih baik dan rukun hampir tidak ada permasalahan, sebab Termohon I kadang tinggal di rumah bersama Termohon I dan Pemohon kadang tinggal di rumah Termohon II yang jelas Termohon berusaha berlaku adil dan bijaksana terhadap Pemohon dan Termohon II dalam segala hal ;
6. Bahwa semakin lama Termohon II berusaha mengatur kehidupan Termohon I dan berusaha menguasai harta benda Termohon I sebab Termohon I lebih sering bersama di rumah Termohon II siang dan malam jika Termohon tidur di rumah bersama Termohon I dan Pemohon pasti Termohon II marah-marah yang tidak jelas padahal bulan Januari 2016 setelah pernikahan siri Termohon I sudah membelikan mobil Avanza hitam Nopol B 1201 EFN Termohon II hingga akhirnya lama-lama Pemohon curiga kenapa perilaku Termohon II berubah drastis namun Pemohon berusaha bersabar dengan perilaku Termohon II ;
7. Bahwa sekitar pertengahan bulan Mei 2016 Pemohon kaget ternyata Termohon I dan Termohon II telah menikah resmi pada tanggal 01 Mei 2016 (23 Rajab 1437) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor (Turut Termohon) sebab Pemohon menemukan Akta Nikah Nomor 488/27/V/2016 atas nama Termohon I dan Termohon II yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor (turut Termohon) tanggal 02 Mei 2016 padahal sesuai kesepakatan Pemohon mengizinkan Termohon I menikah lagi dengan Termohon II secara siri (Agama) tapi faktanya Termohon I membohongi Pemohon dengan tidak bilang terus terang sudah menikah secara resmi dan sah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor (Turut Termohon) pada tanggal 01 Mei 2016 ;

Putusan Nomor 960/Pdt.G/2016/PA.Btl Hlm 3 dari 12 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk Komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terselesaikan, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp. : 021-384 3340 (ext.319)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas kejadian tersebut diatas rumah tangga Pemohon dengan Termohon I mulai agak goyah karena antara Pemohon dengan Termohon I mulai terjadi pertengkaran dan berkelanjutan selama 4 bulan (bulan Mei 2016 hingga bulan Agustus 2016) yang berakibat Pemohon menuntut Termohon I harus memilih salah satu memilih Pemohon atau Termohon II, akhirnya Termohon I memutuskan mau melanjutkan rumah tangganya dengan Pemohon ;
9. Bahwa atas dasar Termohon I telah menikahi Termohon II secara resmi dan sah diakui oleh negara terbukti dengan munculnya Akta Nikah Nomor 488/27/V/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor (Turut Termohon) tanggal 02 Mei 2016 Pemohon tidak ridho dan ikhlas sebab Termohon I telah membohongi Pemohon dengan menikahi Termohon II secara resmi dan sah tanpa seijin Pemohon istrinya yang sah dan memalsukan identitas Termohon I dan Termohon II ;
10. Bahwa berdasarkan segala uraian diatas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantul supaya membatalkan perkawinan Termohon I dan Termohon II dengan alasan-alasan antara lain sebagai berikut :
 - 10.1. *Perkawinan Termohon I dan Termohon II tidak ada ijin dari Pemohon selaku istri yang sah dari Termohon I (Penetapan ijin poligami dari Pengadilan Agama Bantul) berdasarkan pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;*
 - 10.2. *Perkawinan Termohon I dan Termohon II terjadi atas dasar Termohon I dan Termohon II memalsukan identitas Termohon I dan Termohon II berdasarkan pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;*
11. Bahwa Pemohon sanggup menanggung seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil permohonan di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantul cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

Putusan Nomor 960/Pdt.G/2016/PA.Btl Hlm 4 dari 12 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan perkawinan antara Termohon I (WAHADI bin GIYONO REJO) dengan Termohon II (DALYATI binti PRAPTO DINOMO) tercatat dalam Akta Nikah Nomor 488/27/V/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor (Turut Termohon) tanggal 02 Mei 2016;
3. Menyatakan Akta Nikah Nomor 488/27/V/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor (Turut Termohon) tanggal 02 Mei 2016 tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menghukum Turut Termohon untuk membatalkan Akta Nikah Nomor 488/27/V/2016 tanggal 02 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon I telah hadir, sedangkan Termohon II dan Turut Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon I akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon I memberikan pengakuan dan tidak membantah dalil permohonan Pemohon:

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Tri Yatminah Binti Marto Wiharjo, Nomor 3402114509670001, berlaku sampai dengan tanggal 5

Putusan Nomor 960/Pdt.G/2016/PA.Btl Hlm 5 dari 12 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

September 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 32/01/V/1992, tanggal 1 Mei 1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 340211.050104.0074, tanggal 30 September 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 488/27/V/2016, tanggal 02 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Utara, Kabupaten Bogor. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 471/Isat/VIII/2016, tanggal 22 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan telah Menikah Nomor 470/1545/VIII/2016, tanggal 22 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

Putusan Nomor 960/Pdt.G/2016/PA.Btl Hlm 6 dari 12 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi:

1. **Parjiyono Bin Sopianto**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat kediaman di Dlingo II RT.01 RW. 03 Desa Dlingo Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Termohon I dan Termohon II karena bertetangga dan Saksi adalah perangkat desa;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ingin membatalkan pernikahan Termohon I dan Termohon II;
 - Bahwa pada bulan Juni 2016 Termohon I sering main ke rumah Termohon II Saat ditanya Termohon I menjawab antara Termohon I dan Termohon II telah menikah dan menunjukkan kutipan akta nikahnya;
2. **Sholihin Bin Wuritno**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Dlingo II RT.01 RW.03 Desa Dlingo Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul;
 - Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Termohon I dan Termohon II;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ingin membatalkan pernikahan Termohon I dan Termohon II;
 - Bahwa Saksi pernah diajak Termohon I ke Bogor dan di sana disodori kertas untuk menjadi saksi pernikahan Termohon I dan Termohon II;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pernikahan Termohon I dan Termohon II, Saksi juga tidak mengetahui apakah Termohon I ada ijin untuk menikah lagi;
 - Bahwa Saksi mengetahui Termohon I telah menikah lagi pada bulan Juli 2016 dari Pak Jeje yang menikahkan keduanya;

Putusan Nomor 960/Pdt.G/2016/PA.Btl Hlm 7 dari 12 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon I pernah ditegur masyarakat karena sering bertandang ke rumah Termohon II;

Bahwa Pemohon dan Termohon I masing-masing telah mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa meskipun maksud dan tujuan permohonan Pemohon termasuk perkara perdata yang mengandung sengketa namun karena perkara aquo menyangkut legalitas hukum maka perkara aquo tidak perlu dimediasi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon I menikah tanggal 1 Mei 1992;
2. Termohon I dan Termohon II menikah 1 Mei 2016 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor dengan akta nikah nomor 488/27/V/2016;
3. Pernikahan Termohon I dan Termohon II dilakukan tanpa ada ijin dari Pemohon selaku istri yang sah dari Termohon I;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon I mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon. Pengakuan adalah bukti yang sempurna, oleh karena itu dalil-dalil permohonan Pemohon harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat P.1 s.d P.6 serta 2 orang saksi;

Putusan Nomor 960/Pdt.G/2016/PA.Btl Hlm 8 dari 12 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Fotokopi Kutipan Tanda Penduduk yang merupakan akta otentik dan bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon bertempat kediaman sebagaimana terdapat dalam permohonan yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Bantul, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bukti P-1 diperkuat dengan bukti P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan Termohon I dan bukti P-5 berupa surat keterangan domisili;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon I adalah suami istri yang sah sehingga keduanya berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bukti P-2 diperkuat dengan Bukti P-6 berupa surat keterangan telah menikah;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah

Putusan Nomor 960/Pdt.G/2016/PA.Btl Hlm 9 dari 12 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s.d P. 6, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon I adalah suami isteri;
2. Termohon I telah menikah lagi dengan Termohon II tanpa seijin Pemohon sebagai istri sah Termohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut: Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah berdasarkan kutipan akta nikah nomor 32/01/V/1992. Termohon I telah menikah lagi dengan Termohon II berdasarkan kutipan akta nikah nomor 488/27/V/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor, namun pernikahan tersebut dilaksanakan tanpa seijin Pemohon sebagai istri sah Termohon I, sehingga perkawinan Termohon I dan Termohon II harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa dengan dibatalkannya perkawinan Termohon I dan Termohon II dan dinyatakannya akta nikah yang menjadi dasar adanya perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, maka tidak diperlukan lagi tindakan Turut Termohon untuk membatalkan akta nikah tersebut karena dengan sendirinya akta nikah tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga petitum Pemohon agar menghukum Turut Termohon untuk membatalkan akta nikah tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa tindakan Termohon I yang masih terikat perkawinan dengan Pemohon dan kemudian menikah lagi dengan Termohon II tanpa ijin bertentangan dengan ketentuan Pasal 9, Pasal 3 ayat (2) dan Pasal

Putusan Nomor 960/Pdt.G/2016/PA.Btl Hlm 10 dari 12 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk membatalkan perkawinan Termohon I dan Termohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;


Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Membatalkan perkawinan antara Termohon I (Wahadi bin Giyono Rejo) dengan Termohon II (Dalyati binti Prapto Dinomo) tercatat dalam Akta Nikah Nomor 488/27/V/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor tanggal 2 Mei 2016;
3. Menyatakan Akta Nikah Nomor 488/27/V/2016 tanggal 2 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai sekarang dihitung sebesar Rp. 741.000 (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);
5. Tidak menerima permohonan Pemohon untuk selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1438 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Masmuntara, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Rizal Pasi, M.H. dan Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Putusan Nomor 960/Pdt.G/2016/PA.Btl Hlm 11 dari 12 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1438 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Bibit Nur Rohyani sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon I tanpa hadirnya Termohon II dan Turut Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. Rizal Pasi, M.H.

Dra. Hj. Masmuntiar, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota,

ttd

Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Bibit Nur Rohyani

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000
2. Proses	: Rp.	60.000
3. Panggilan	: Rp.	640.000
4. Redaksi	: Rp.	5.000
5. Meterai	: Rp.	6.000
Jumlah	Rp.	741.000

Putusan Nomor 960/Pdt.G/2016/PA.Btl Hlm 12 dari 12 hlm

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-394 3348 (ext.318)

Halaman 12

